



POKOK-POKOK PERBAIKAN PERMOHONAN SENGKETA HASIL PSU PILWALKOT BANJARBARU

PERKARA NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025

TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025

Agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi



1. Identitas Para Pemohon
2. Pengantar Permohonan
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
(**Dianggap Dibacakan**)
4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
5. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon
6. Pokok-Pokok Permohonan
7. Petitum





1. IDENTITAS PARA PEMOHON

PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMILIH

PERKARA 318: PEMANTAU PEMILIHAN

Nama	:	Syarifah Hayana, S.H.
Instansi	:	Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel
Jabatan	:	Ketua DPD-LPRI Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat	:	Jl. Gotong Royong Nomor 26 C RT/RW 002/006, Kelurahan/Desa Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai **Pemantau Pemilihan** dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

PERKARA 319: PEMILIH

Nama	:	Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.
NIK	:	6372061503600005
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kotabaru, 15 Maret 1960
Pekerjaan	:	Dosen
Alamat	:	Jalan Jelawat Nomor 20 Perum Cahaya Ratu Elok, RT.006/RW.002, Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai **Pemilih** TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

2. PENGANTAR PERMOHONAN



PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (1/4)

- ❑ Pada 13 Juli 2003, dalam kolomnya di Majalah Tempo, Doktor Smita Notosusanto, kala itu Direktur Eksekutif *Centre for Electoral Reform* (CETRO), menulis kolom **“Presiden Pilihan Uang?”** → kandidat **“kuat dana”** akan berpeluang menang melawan yang **“lemah dana”**
- ❑ Demi menang, semua serba boleh. Dengan vulgar bahkan dimantrakan berulang-ulang, **“Tidak bisa menang, kalau tanpa uang”**.
- ❑ Dalam DUITokrasi, pemilu bukanlah pesta rakyat, tetapi menjadi **ajang unjuk kekuatan para konglomerat**.
- ❑ Para **“crazy rich”** akhirnya **menjadi penentu** siapa bisa menjadi kandidat dan ujungnya, memenangkan pemilu.
- ❑ Dividen politiknya adalah jaminan kelanggengan bisnis dan proyek jumbo, dari negara; dan yang tidak kalah penting, **keamanan** dan benteng dari **persoalan hukum**.



PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (2/4)

- ❑ **Potret hitam-buram-kelam** DUITokrasi yang membajak demokrasi itulah yang juga **terjadi** dengan relatif sempurna di **pemilihan Walikota Banjarbaru**, ibu kota baru provinsi Kalimantan Selatan.
- ❑ Kekuatan modal yang nyaris tanpa batas, bersumber dari kekayaan alam batu bara, menghadirkan pemilu menjadi ajang unjuk gigi **relawan Dozer** – mungkin dari kata alat berat **bulldozer** – dengan semboyan satu katanya untuk meraih suara dan kemenangan: **Ratakan!**
- ❑ Bermula dari pemilihan bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, pola kerja Tim Dozer, **akhirnya merambah ke banyak wilayah di Kalsel**, termasuk Kota Banjarbaru.
- ❑ kenapa Pilwali Banjarbaru menjadi “**pemilu tanpa pemilu**”, dimana suara rakyat **sebelum PSU diabaikan**, dan **saat PSU cenderung diperdagangkan**.
- ❑ Di antaranya: i) sama sekali **tidak ada sosialisasi** panduan memilih dalam pemilu dengan calon tunggal, ii) terjadi pelanggaran pemilu yang bukan hanya semata-mata **TSM** (Terstruktur Sistematis Masif), namun lebih jauh, iii) telah **diciderainya** prinsip-prinsip konstitusional pemilu yang **jujur** dan **adil**



- ❑ Tidak ada kejahatan yang sempurna.
- ❑ Dalam salah satu bukti yang didapatkan oleh Pemohon, terekam jelas **video pengakuan**, oleh Presiden Dozer, Saudara **Ghimoyo** bahwa dari jumlah DPT, diprediksi hanya 60% yang hadir, sehingga dilakukan “penyiraman” kepada 75 ribu pemilih Banjarbaru. Hitungan simpelnya, menurut Ghimoyo dalam video tersebut, suara yang didapatkan diperkirakan sekitar 75 ribu, dikurangi “margin of error” 20%, atau lebih kurang 60 ribu suara. Penghitungan yang tidak jauh berbeda dari hasil suara Paslon 1 yaitu: **56.043 suara**.
- ❑ Apa itu “penyiraman”. Mari dibuktikan di persidangan MK yang mulia.



PENDAHULUAN: PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU, DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI! (4/4)



- ❑ Akhirnya, melalui forum terhormat Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon menyampaikan dalil dan argumen, bahwa **klaim kemenangan Paslon 1 di PSU Banjarbaru harus diuji** dengan cermat dan hati-hati. Pemohon berkeyakinan telah terjadi dua modus utama, politik uang dan politik curang yang membunuh tatanan demokrasi dan menghidupkan praktik nyata DUITokrasi.
- ❑ Kesimpulannya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia, Pemohon **meminta dikembalikannya marwah pemilu sebagai daulat rakyat**, bukan daulat uang. Artinya, kemenangan PSU Paslon 1 Erna Lisa Halaby-Wartono wajib dianulir, dan pencalonannya harus dinyatakan batal alias diskualifikasi.

3. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (DIANGGAP DIBACAKAN)



4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

PERMOHONAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGANG WAKTU YANG DITENTUKAN

NO	WAKTU	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	21 April 2025, Pukul 23:30 WITA	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024) (OBJEK PERMOHONAN)	Objek Permohonan dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan Bukti P-6
2.	23 April 2025, Pukul 15:39 WIB	Pengajuan Permohonan Awal	Bukti penerimaan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 1) Pemantau Pemilihan: 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 (Bukti P-7) 2) Masyarakat Pemilih: 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025 (Bukti P-4 Perkara 319)
3.	25 April 2025, Pukul 22:47 WIB	Pengajuan Perbaikan Permohonan	Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor: 932/P-WKO/Pan.MK/04/2025 (Bukti Tambahan Proses dimasukan)

Untuk keperluan presentasi ini,
yang digunakan adalah
penomoran bukti **perkara 318**,
dengan Pemohon dari
Pemantau Pemilihan

5. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Pasal 4 PMK 3/2024 tentang
Tata Beracara PHPKADA

Pasal 4

1

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bukti P-4 (perkara 318)

2



Pemohon (Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel) merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia berdasarkan **Surat Keputusan Nomor: 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022**

3

Bukti P-5

PASAL 30
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN

Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan antara lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan musyawarah dan rapat – rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan bila dianggap perlu dapat mengeluarkan keputusan yang strategis demi tercapainya tujuan LPRI.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi di masing – masing tingkatan, seorang professional yang dapat menjabarkan dan melaksanakan keputusan musyawarah/rapat – rapat yang bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar terhadap jalannya organisasi, yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab masing – masing anggota dewan di setiap tingkatannya yang mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan di bawahnya.

Syarifah Hayana selaku Ketua DPD, **berwenang** dan **bertanggung jawab** untuk **mengajukan sengketa** PHPKADA di MK, sesuai Pasal 30 **AD LPRI**

4

Bukti P-2



Pemohon merupakan **Pemantau Pemilihan** untuk PSU Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang **telah memiliki sertifikat** dengan Nomor: 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Pasal 4 PMK 3/2024 tentang Tata Beracara PHPKADA

Pasal 4

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Meskipun pemohon **orang perseorangan tidak dituangkan** dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, khususnya berkaitan dengan *legal standing* jika terjadi kondisi atau kejadian khusus **yang melanggar** prinsip-prinsip dasar kepemiluan

Oleh karena terdapat dugaan pelanggaran TSM, maka menjadi **tanggung jawab moral** bagi Pemohon untuk memperjuangkan penyelenggaraan Pemilukada di Banjarbaru yang berpedoman pada prinsip **jujur**, dan **adil**.

SEJUMLAH PUTUSAN MAHKAMAH YANG TERKAIT DENGAN *LEGAL STANDING*

- ❑ Putusan MK 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
(**Sengketa Pilwalkot Banjarbaru**)
- ❑ Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
- ❑ Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010
- ❑ Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011
- ❑ Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010
- ❑ Putusan 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010



“Berdasarkan sejumlah Putusan MK dan uraian di atas, serta mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* dan ambang batas sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* PSU Pemilukada Banjarbaru,

maka **Pemohon Pemilih** sangat layak memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** dalam Permohonan *a quo*.”

“Terlebih, Pemohon Pemantau (LPRI) mendapatkan **berbagai intimidasi, bahkan ditorsangkakan**, yang patut diduga bertujuan **untuk menggugurkan Permohonan**.

Oleh karena itu, **keberadaan Permohonan dari Pemilih menjadi penting** untuk tetap memperjuangkan ditegakkannya prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL dalam Pilwalkot Banjarbaru.”

PEMBERLAKUAN **AMBANG BATAS PATUT DIKESAMPINGKAN,** KARENA TERDAPAT PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF



285.546

AMBANG BATAS:

$$1,5\% \times 107.458 \text{ (suara)} = 1.612 \text{ (suara).}$$



1,5%

SELISIH SUARA:

4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh delapan)



107.458

Quod non, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Paslon Nomor 1, versi Termohon **melebihi ambang batas** sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada**, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena **terdapat pelanggaran-pelanggaran** yang dilakukan secara **terstruktur, sistematis, dan masif** untuk memenangkan Paslon Nomor 1, termasuk tapi tidak terbatas terdapat praktik **politik uang (money politics)**, dan intimidasi terhadap Pemilih, Pemantau, dan Pemohon.

6. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bukti P-6

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
	Selisih Suara	4.628 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

Perolehan suara tersebut tersebut **diraup** oleh
Paslon Nomor 1 dengan **cara-cara** yang
melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang
LUBER dan **JURDIL**, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

PELANGGARAN PILWALKOT BANJARBARU YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM)

Ada beberapa **modus pelanggaran TSM** yang secara nyata terjadi di PSU Pilwalkot Banjarbaru, yaitu

1. DUITokrasi Membajak Demokrasi;
2. Politik Uang di semua Wilayah PSU;
3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas;
4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang seharusnya NETRAL;
5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi; dan
6. Termohon Tidak Profesional dalam Penyelenggaraan PSU Bercalon Tunggal.



Perbaikan Permohonan Pemantau Pemilihan, **halaman 14**

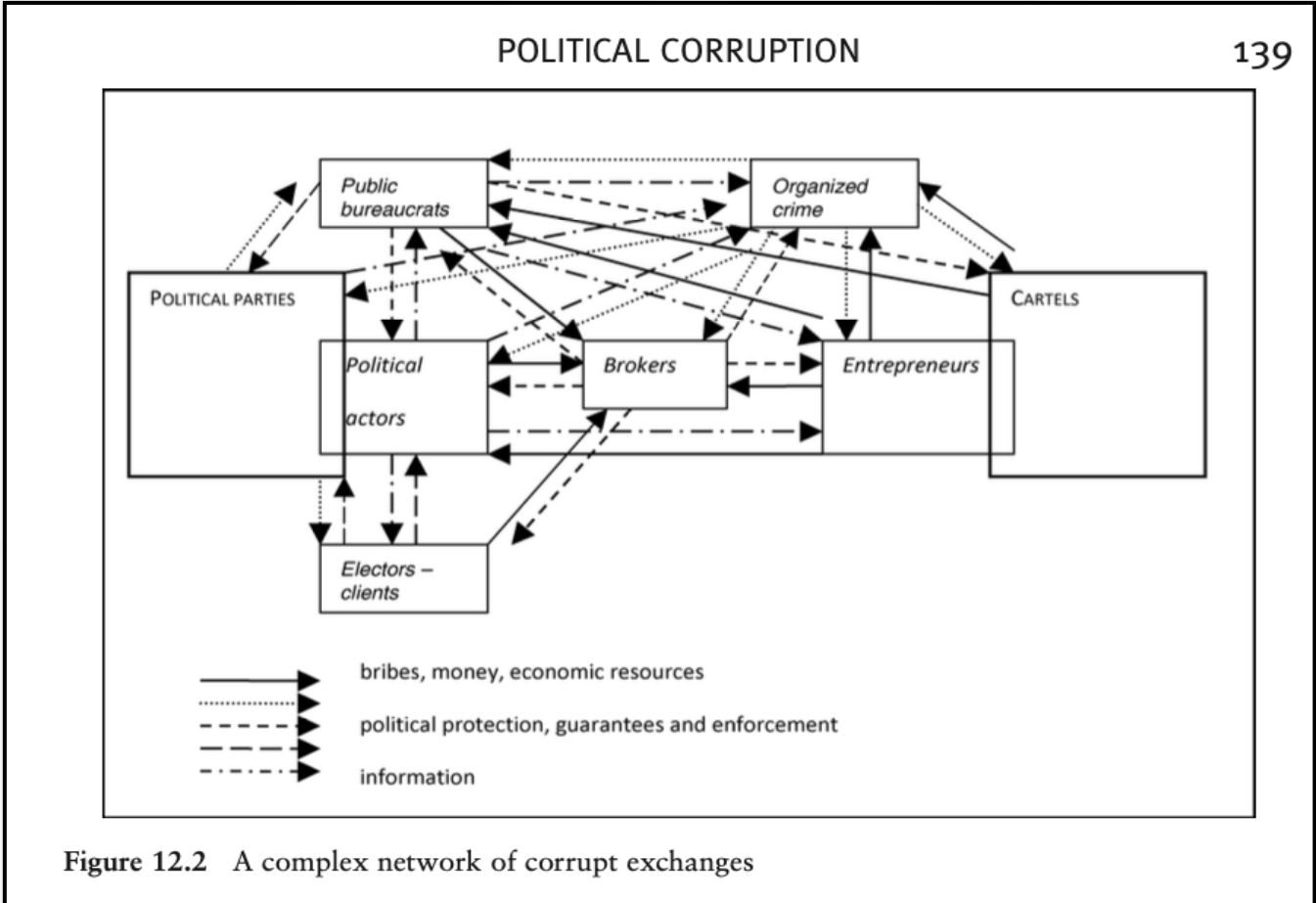
1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI

Pelanggaran TSM di Banjarbaru adalah gambaran nyata bagaimana **kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan**, yang mewujud dalam modus politik uang dan politik curang.

Dalam buku **Indonesian Corruption Watch** berjudul **Korupsi Pemilu di Indonesia (2010)**
[Bukti P-14]

Dalam bagan tersebut juga, berbagai aktor mengambil peran masing-masing, antara lain *cartels, entrepreneurs, brokers, political actor, bureaucrats, dan organized crime*.

Pola relasi tersebut sedikit banyak **identik** dengan dugaan **pelanggaran TSM** dalam pelaksanaan **PSU Pilwalkot Banjarbaru**.



1

Lisa maju sebagai Calon Walikota Banjarbaru berbekal dukungan orang paling berpengaruh di Kalsel, H. **Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam]**

Bukti P-16

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisahala-by-dapatdukungan-dari-hajiisam-maju-di-pilkadabanjarbaru-2024-inibukti-yang-beredar>

Lisa Halaby Dapat Dukungan dari Haji Isam Maju di Pilkada Banjarbaru 2024, Ini Bukti yang Beredar

[radarbanjarmasin.jawapos.com /politik/1974786496/lisa-halaby-dapat-dukungan-dari-haji-isam-maju-di-pilkada-banjarbaru-2024-ini-bukti-yang-beredar](https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisa-halaby-dapat-dukungan-dari-haji-isam-maju-di-pilkada-banjarbaru-2024-ini-bukti-yang-beredar)



BANJARBARU – Erna Lisa Halaby diklaim mendapat dukungan dari Syamsudin Andi Arsyad atau Haji Isam untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru.

Sebagai bukti, beredar foto Lisa Halaby bersama mantan pejabat Pemko Banjarbaru Rustam Effendi mengapit Haji Isam.

Haji Isam sendiri seolah menjadi magnet dan pengaruh besar di Kalsel. Kalau mendapat restunya, seolah punya modal besar untuk memenangkan Pilkada .

Baca Juga: Bakal Calon Wali Kota Banjarbaru Lisa Halaby Bertemu dengan Forum Masyarakat Landasan Ulin, Terima Berbagai Aspirasi

Dari informasi yang diterima Radar Banjarmasin, Lisa Halaby dan Rustam Effendi bertemu Haji Isam di Jakarta pada Sabtu (22/6/2024) siang.

Saat dikonfirmasi, Lisa Halaby mengizinkan pertemuan itu.

1. DUITOKRASI MEMBAJAK DEMOKRASI

2

Dukungan H. Isam kepada Lisa tidak lepas dari keberadaan **Timothy Savitri**, adik kandung Lisa

Bukti P-17

<https://banjarbaruklik.com/hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/>

Hj Erna Lisa Halaby: Berani Tinggalkan PNS untuk Banjarbaru Lebih Baik

banjarbaruklik.com /hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/

Ade Ujang

16 Juni 2024

Lisa adalah anak kesembilan dari pasangan Abdul Aziz Halaby dan Jawiyah. Salah satu adiknya, Timothy Savitri adalah suami dari penyanyi hip hop Alexa Key.



Lisa adalah anak kesembilan dari pasangan Abdul Aziz Halaby dan Jawiyah. Salah satu adiknya, Timothy Savitri, adalah suami dari penyanyi hip hop Alexa Key.

Perempuan berdarah campuran Banjar dan Timur Tengah ini mengawali pendidikannya di SDN Teluk Dalam Banjarmasin, melanjutkan ke SMP Korpri Banjarbaru, dan SMA Muhammadiyah Martapura. Setelah lulus sekolah, Lisa berkuliah di STIE Pancasetia mengambil jurusan manajemen pada pertengahan tahun 2010.

Sebagai pimpinan Majelis Taklim Halaby, Lisa memulai karir di pemerintahan Kota Banjarbaru sejak kepemimpinan Wali Kota Rudy Resnawan. Menjadi PNS sejak tahun 2008, Lisa bekerja sebagai staf di Bagian Umum Setdako Banjarbaru, lalu ditempatkan sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Komet pada tahun 2015.

Lisa juga pernah menjadi Sekretaris Kelurahan di Loktabat Utara dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Kasubag Kesra di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan di Setdako Banjarbaru.

Berdasarkan pengalamannya, Lisa sangat peduli dengan pendidikan dan mendirikan Yayasan Abdul Aziz Halaby bersama keluarganya pada tahun 2016. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, agama, dan sosial, dengan Lisa sebagai pengawas.

Setelah mengelola yayasan, Lisa ingin berbuat lebih banyak untuk Banjarbaru, sehingga memutuskan untuk mengikuti Pilkada 2024.

3

Timothy sendiri merupakan rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai **Partner Jhonlin Grup**

Bukti P-18

<https://www.inews.id/finance/bisnis/mantap-haji-isam-borong-2000-eksavator-dari-china-untuk-pertanian>



"Pada tanggal 26 Juni, SANY menandatangani pesanan 2.000 ekskavator dengan Jhonlin Group, yang merupakan pesanan ekskavator SANY terbesar di dunia sejauh ini. Ekskavator ini akan digunakan dalam proyek pertanian di Indonesia," tulis keterangan SANY Group dikutip dari laman resmi perusahaan, Sabtu (29/6/2024).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Haji Isam didampingi oleh Timothy Savitri selaku partner dari Jhonlin Group.

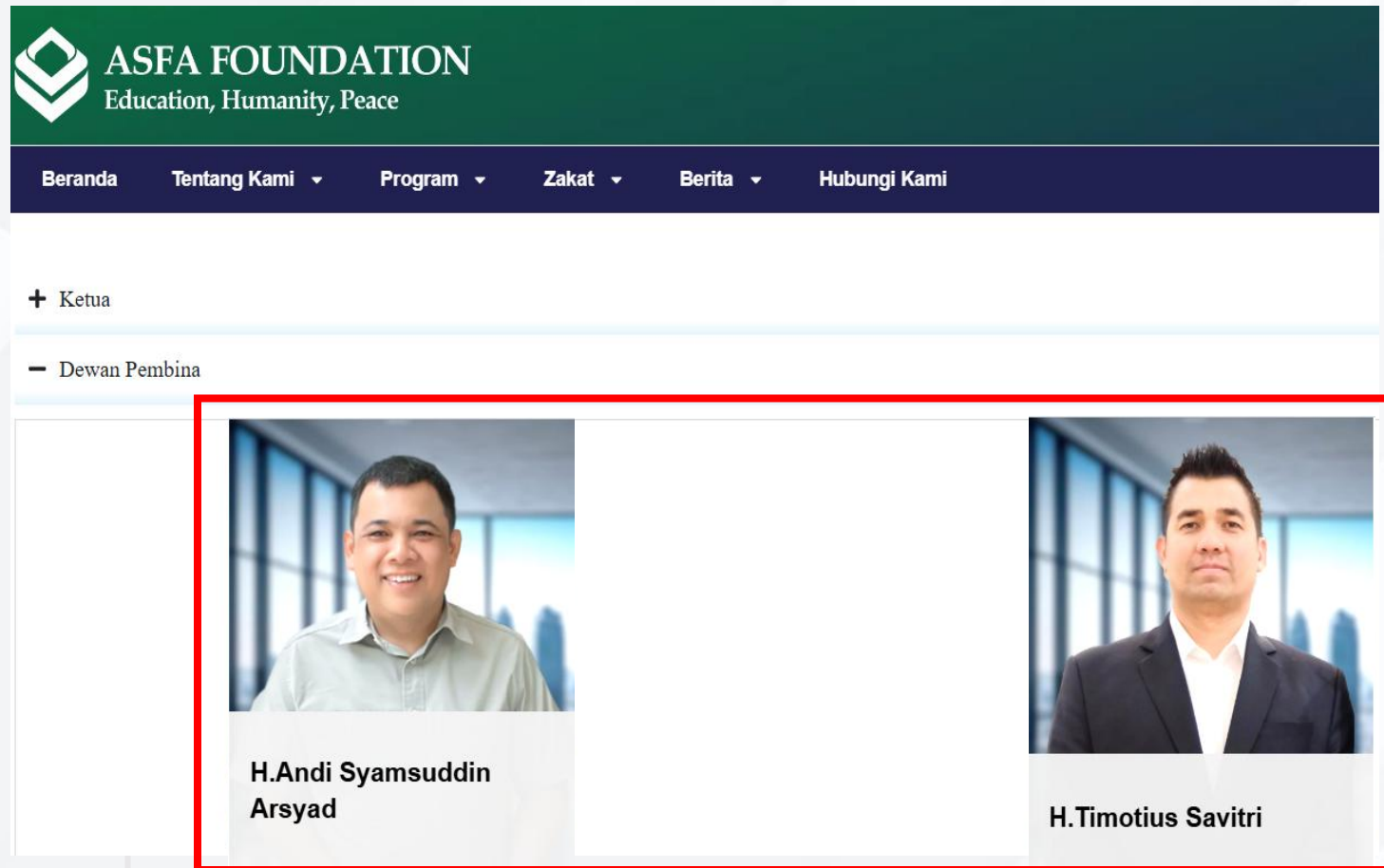
Dalam keterangan terpisah, Haji Isam menyebut pemesanan tersebut merupakan yang terbesar di dunia untuk unit ekskavator. Ribuan alat berat tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek pertanian di Tanah Air.

4

Di samping bisnis, kedekatan mereka berdua juga terjalin melalui **ASFA Foundation** sebagai Dewan Pembina

Bukti P-19

<https://asfafoundation.or.id/jajaran-pimpinan/>



5

Adalah **Ghimoyo**, anak buah H. Isam sekaligus mantan **CEO Jhonlin Group** yang memegang peranan kunci dalam kemenangan Lisa di Banjarbaru melalui **Tim Dozer**

Bukti P-20

<https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/pr-ofil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food>

Profil Ghimoyo, Anak Buah Haji Isam yang Kini Jadi Dirut BUMN ID FOOD

uang.kompas.com /baca/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food

19 Maret 2025



Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](#)

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD Ghimoyo (Humas ID Food)

JAKARTA, **KOMPAS.com** - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk [Ghimoyo](#) menjadi Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD menggantikan Sis Apik Wijayanto.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.

"Penetapan ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID FOOD sebagai Holding BUMN Pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju Holding Pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional," ujar VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD, Yosdian Adi Pramono dalam siaran persnya, Selasa (18/3/2025).

Baca juga: [Susunan Lengkap Direksi ID Food Usai Dirut Diganti Erick Thohir](#)

Sebelum bergabung dengan BUMN, Ghimoyo merupakan CEO Jhonlin Group. Adapun Jhonlin Group merupakan perusahaan yang dimiliki konglomerat asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

6

Sebagai Presiden Tim Dozer, Ghimoyo optimis akan memenangkan Pilkada di Wilayah Kalsel, salah satunya di Banjarbaru. Untuk diketahui, sejak 18 Maret 2025, **Ghimoyo resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD)**, BUMN yang bergerak di bidang pangan.

Bukti P-20a

<https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/pr-ofil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food>

Direksi - IDFOOD

[idfood.co.id /p/direksi](https://idfood.co.id/p/direksi)



Ghimoyo
Direktur Utama

Informasi Pribadi

Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan, lahir pada tahun 1967.

Dasar Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT RNI (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Nomor SK-57/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.

Pendidikan

Meraih gelar sarjana (S1) di Universitas Persada Indonesia (1994).

Perjalanan Karir

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT RNI (Persero), pernah menjabat sebagai Direktur PT Jhonlin Group (2012-2024), Direktur PT Surya Artha Mandiri (2002-2005), dan Manajer Regional Kalimantan PT Intraco Penta, Tbk. (1989-2002).

Laporan LHKPN pejabat dapat diakses melalui link berikut:
<https://elhkp.kpk.go.id>

7

Bagi **Banjarbaru** sendiri,
Tim Dozer mengerahkan
1.230 relawan untuk
mendukung penuh Lisa
Halaby-Wartono

Bukti P-21

<https://republika.co.id/berita/sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme>

Siap Menangkan Pilkada di 6 Kabupaten dan Kota Kalsel, Relawan Dozer Usung Optimisme

republika.co.id/berita/sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme

September 23, 2024

"Kami optimis bisa menyapu bersih Pilkada di enam kabupaten dan kota," kata Presiden Dozer, Ghimoyo, dikutip dari *Kantor Berita Antara*, pada Senin (23/9/2024).



"Kami optimis bisa menyapu bersih Pilkada di enam kabupaten dan kota," kata Presiden Dozer, Ghimoyo, dikutip dari *Kantor Berita Antara*, pada Senin (23/9/2024).

Baca Juga

- [30 Yacht dari Berbagai Negara akan Hadiri Sail to Indonesia Goes to BMTH](#)
- [FK Unisba Kirim Bantuan Medis ke Korban Gempa di Kabupaten Bandung](#)
- [Jelang Pengundian Nomor Urut, Aher Dampingi Ahmad Syaikhul Datang ke Paguyuban Pasundan](#)

Tim Dozer mengerahkan ribuan relawan militannya ke kabupaten dan kota di Kalsel. Di Kota Banjarbaru, misalnya. Untuk memberikan dukungan penuh kepada Hj. Lisa Halaby dan Wartono, Dozer mengerahkan 1.230 relawan.

mendapat dukungan penuh dari Dozer," kata Panglima Dozer Kalsel, Adnizar, menambahkan.

Tim Dozer mengerahkan ribuan relawan militannya ke kabupaten dan kota di Kalsel. Di Kota Banjarbaru, misalnya. Untuk memberikan dukungan penuh kepada Hj. Lisa Halaby dan Wartono, Dozer mengerahkan 1.230 relawan.

Kemudian, di Tanah Bumbu, meski yang menjadi lawan Andi Rudi-Bahsanudin adalah kotak kosong, tetapi Tim Dozer tetap tak menganggap remeh. Mereka tetap fokus dengan mengerahkan 2.159 relawannya.

Pilkada Kotabaru juga menjadi salah satu fokus utama Dozer. Bersama H. Rusli dan Syairi Mukhlis, sebanyak 3.267 relawan siap membawa perubahan untuk Bumi Saijaan.

Berikutnya, ada 2.477 relawan yang akan mengawal Bang Rizal dan Ustaz Rosyadi di Hulu Sungai Tengah dan 2.059 relawan akan mendukung H. Fani dan Habib Taufan di Tabalong.

8

Tim Dozer juga menjadi relawan pemenangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di **Pilgub Sulsel** 2024. Kata Panglima **Tim Dozer**, Rully Rozano, anggaran pemenangan senilai **Rp50 miliar** adalah jumlah yang sangat sedikit

Bukti P-22

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1>

Blak-blakan Tim Dozer soal Biaya Relawan ASS-Fatma Kecil Jika Cuma Rp 50 M

detik.com /sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m

9 Agustus 2024



Pilgub Sulsel

Tim detikSulsel - detikSulsel

Jumat, 09 Agustus 2024 08:00 WIB

Makassar -

Relawan Tim Dozer buka-bukaan soal biaya besar relawan untuk memenangkan bakal pasangan Andi Sudirman Sulaiman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) di Pilgub Sulsel 2024. Biaya bahkan yang dibutuhkan disebut kecil jika hanya Rp 50 miliar.

Biayanya cukup untuk biayai relawan, yang penting membiayai orang (relawan) karena bekerja," ujar Panglima Dozer, Rully Rozano usai konsolidasi pemenangan di Hotel Swiss-Belinn, Panakkukang, Makassar, Kamis (8/8/2024).

Rully mengaku belum bisa memastikan berapa detail kebutuhan biaya Tim Dozer di Pilgub Sulsel 2024. Menurutnya, kepastian biaya baru bisa diketahui setelah mengaktivasi seluruh perangkat relawan.

9

Selain dukungan besar di atas, **Lisa juga berhasil memborong partai politik di Banjarbaru.** Pada saat pengumuman nomor paslon, Lisa tercatat diusulkan oleh PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perindo dengan **total 13 partai**

Bukti P-23

<https://headline9.com/38117/13-parpol-deklarasikan-duktungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024/>

13 Parpol Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Erna Lisa Halaby – Wartono di Pilkada Banjarbaru 2024

headline9.com/38117/13-parpol-deklarasikan-duktungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024/

29 Agustus 2024

lisa halaby

By lintang
29 Agustus 2024

0



Headline9.com, BANJARBARU – Sebanyak 13 partai politik (Parpol) resmi mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru untuk Pilkada 2024. Deklarasi ini digelar sebelum pasangan tersebut mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kamis (29/08/2024).

Deklarasi dukungan ini dihadiri oleh seluruh partai pengusung, yaitu PAN, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PDI, Demokrat, PKS, Perindo, Garuda, PSI, Gelora, dan PBB. Selain itu, sejumlah alim ulama juga turut hadir dalam acara deklarasi tersebut.

BACA JUGA : Partai Gerindra Resmi Dukung Erna Lisa Halaby sebagai Calon Wali Kota Banjarbaru

Ketua DPC Partai Golkar, Gusti Rizky, mewakili partai-partai koalisi, menyampaikan sambutan dan mengungkapkan harapan besar dari koalisi yang terbentuk.

“Harapan Baru Banjarbaru sepenuhnya sudah tertuang di dalam visi misi, yang akan mewujudkan Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera),” ujarnya.

10

Andaikata tidak ada **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024** yang pada pokoknya meringankan syarat pencalonan dengan merujuk perolehan suara dan bukan jumlah kursi, Aditya Mufti Arifin tidak berpeluang mencalonkan diri dalam Pemilukada Banjarbaru

Bukti P-24

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka>

Syarat Peserta Pilkada Berubah, Aditya Mufti Ariffin Berpeluang Maju Pilwali Banjarbaru, Nafsiani: Demokrasi Kembali Terbuka

radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka



BANJARBARU - Peluang sang petahana Aditya Mufti Ariffin untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 kembali terbuka.

Hal ini usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora soal ambang batas pencalonan kepala daerah yang tertuang dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

11

Meski berhasil menjadi calon, namun naas nasib Aditya-Said Abdullah, **didiskualifikasi** oleh KPU Banjarbaru kurang sebulan dari hari pemungutan suara. Diskualifikasi oleh Bawaslu Kalsel yang berasal dari laporan Wartono, Calon Wakil Walikota Paslon Nomor 1

Bukti P-25

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini>

Diadukan Wartono, Aditya Mufti Ariffin Didiskualifikasi karena Angkutan dan Bakul Juara, Denny Indrayana Sarankan ini

radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini



Pertama, terjadi kegagalan nomor laporan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Aditya-Said Abdullah. Dari analisis tim hukum Aditya-Said Abdullah, nomor laporan yang dibuat Wartono dan pemberitahuan tentang status laporannya berbeda dengan nomor rekomendasi sebagai pertimbangan KPU Kota Banjarbaru dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

"Secara hukum karena ini terkait dengan pelanggaran administrasi, tentunya kita juga memperhatikan administrasi KPU dan Bawaslu. Kami tidak tahu keputusan ini Merujuk pada yang mana. Kami masih menganggap keputusan Pembatalan pencalonan itu masih cacat hukum," jelasnya, usai penetapan Pembebasan, Jumat (1/11) sore.

Selain itu, ia juga menyoroti bocoran informasi mengenai pembatalan pasangan calon ini yang muncul di media online pada pukul 00.30 WITA. Padahal pengumuman dari KPU Banjarbaru sendiri berlangsung pukul 14.00 Wita. "Ini seharusnya menjadi perhatian publik. Kenapa sampai bisa bocor," tanyanya.

12

Dengan adanya putusan diskualifikasi itu, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said, suaranya dinilai tidak sah. Benar saja, **Lisa-Wartono** hanya meraih **36.135 (31,5%)** sebagai suara sah dan **suara tidak sah** mencapai **78.736 (68,5%)**

Bukti P-26

<https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ/4>

Profil Aditya-Said, Paslon Pilwalkot Banjarbaru yang Didiskualifikasi

kumparan.com /kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ



Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, didiskualifikasi dari Pilwalkot Banjarbaru 2024.

Diskualifikasi tersebut menyebabkan lawannya, Paslon nomor urut 1, Lisa Halaby-Wartono, mendapatkan suara 100 persen. Persentase suara 100 persen itu bisa terjadi karena Aditya-Said didiskualifikasi kurang dari sebulan sebelum pencoblosan.

Di masa itu, surat suara sudah dicetak KPU. Dengan adanya keputusan diskualifikasi itu, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said, suaranya dinilai tidak sah.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah saat pengambilan nomor urut peserta Pilkada 2024 beberapa waktu lalu. Foto: Yose Rizal/Antara

Berdasarkan laman resmi KPU, pasangan Aditya-Said diusung oleh 3 partai politik, yakni Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Mereka memiliki visi: Banjarbaru juara berkelanjutan.

Persoalan di atas, kemudian dibawa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli, akhirnya MK menjatuhkan **Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025**, dengan pertimbangan yang sangat tepat, salah satunya Pemilukada Kota Banjarbaru melanggar asas Pemilu, khususnya asas “**adil**” dan asas “**bebas**”. MK lalu memerintahkan dilaksanakannya PSU, antara Paslon Nomor 1 dengan kolom kosong.

“Sangat amat disayangkan, PSU Banjarbaru **terindikasi telah diwarnai dengan begitu banyaknya praktik politik uang** yang mencakup semua wilayah. Berbagai keterangan dan informasi dari pemilih yang menyampaikan politik uang untuk memilih Paslon Nomor 1 merambah dan tidak terkendali.

Untuk itu sebagai ikhtiar menjaga marwah Pemilukada yang Luber dan Jurdil, permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah jalan perjuangan **(jihad) konstitusional** yang terhormat dan wajib ditempuh.”

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Bermula dari siaran langsung (**live streaming**) melalui akun Facebook **BPost Online** dengan *caption*:

“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...”

Video lengkap pernyataan
Ghimoyo, dengan subtitle,
durasi 6 menit 28 detik

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link

Indikasi politik uang, dimulai dari
menit 2.42 detik

Bukti P-27, video potongan Ghimoyo 1
menit 56 detik

Link Video https://drive.google.com/file/d/1cKq9-Hsy5HA8OqiekuCSA4VkPF4zWqiy/view?usp=drive_link

Bukti Tambahan P-151



BPost Online

Live !!!!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...

facebook.com

<https://www.facebook.com/share/v/1AttkUhTXg/?mibextid=xfxF2i>

20.34

Forwarded

Sumber Live B.Post 20.34

Forwarded

Sudah dihapus Bpost 20.34

← Sudah melakukan siaran langsung



Aoshi Himura · 0:00
Alhamdulillah mantap..
Hj Erna Lisa

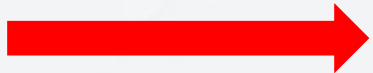
Amar Thalib Amar · 4:14
Alhamdulillah menyala ibu lisa

Didy Austian Andra Machdhivie · 13:54
Selamat ibu Lisa

Tulis komentar...

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Pernyataan **Ghimoyo**,
Presiden Tim Dozer



Video lengkap pernyataan
Ghimoyo, dengan subtitle,
durasi 6 menit 28 detik
**Bukti Tambahan P-151, Link
video:**

https://drive.google.com/file/d/1QCOxu5uOAYERE2BHM4_bFZpvjA5jk0Mj/view?usp=drive_link

Indikasi politik uang, dimulai dari
menit 2.42 detik

“Para pendukung-pendukung, relawan-relawan yang lain yang saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ataupun institusi-institusinya, jadi semua bekerja keras.

*Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini. Full tim baru kali ini yang namanya **satu kecamatan saya taruh satu direksi di situ**, supaya apa, supaya keputusannya cepat. Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan **sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah**.*

Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.”

“Dari situ kita berbagi.

Dari 75.000 kita siram itu kita masih **margin error sekitar 20%**. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.

Tapi sungguh luar biasa sangat. Ini aja masih dikibulin juga di bawah, tapi alhamdulillah ketat sekali semuanya. Dari tadi juga semuanya kita merasakan ketegangan yang sama, **tapi yang penting, menang**. Itu kata-katanya **yang penting menang**. Jadi, tradisi juara sudah kita torehkan lagi, jadi **harus menang**.”

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Penjelasan pernyataan Ghimoyo (1/2):

1. ***"Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini."*** Hal ini membuktikan pengerahan personel Tim Dozer dari Sulawesi dan Batulicin.
2. ***"Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan **sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.**"***
Kalimat tersebut membuktikan bahwa Tim Dozer menunjuk orang-orang terbaik untuk memenangkan Paslon Nomor 1 untuk tiap kelurahan.
3. ***"Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193."*** Pernyataan itu membuktikan bahwa **Tim Dozer telah memiliki penghitungan dan target perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor 1.**

Tim Dozer, dengan semboyan "Ratakan!"



Bukti P-22

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1>

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Penjelasan pernyataan Ghimoyo (2/2):

“Dari situ “kita berbagi”. Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.”

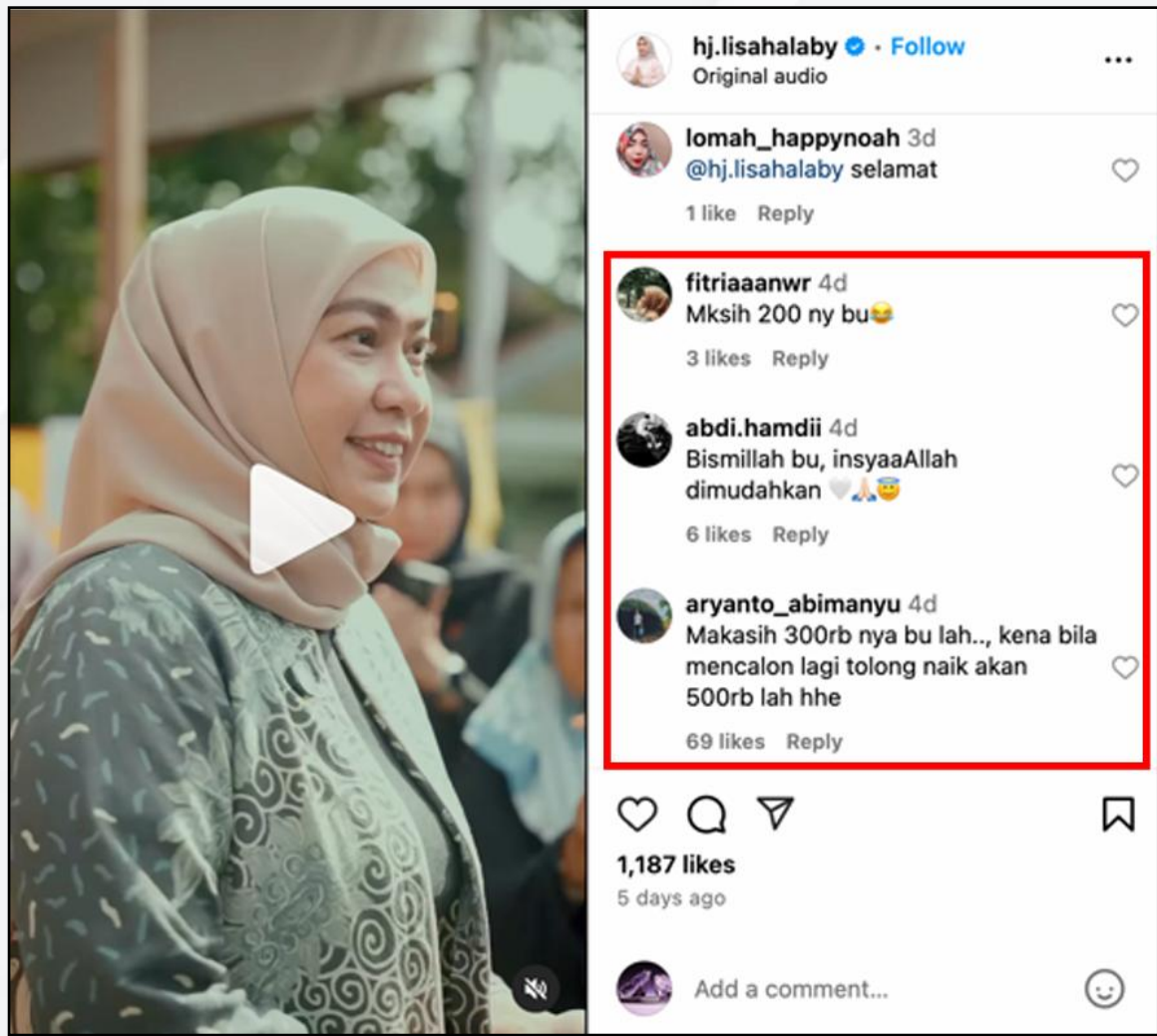
Kalimat terakhir ini sungguh membuktikan banyak sekaligus, yaitu:

- ❑ “Kita berbagi” dan “kita siram” merupakan bahasa kiasan yang tidak dapat dimaknai secara *letterlijk*, tetapi harus dimaknai kontekstual dalam kontestasi pemilihan, yaitu bermakna **“kita membagikan uang”**;
- ❑ “Dari 75.000 “kita siram” itu kita masih margin error sekitar 25%.” Dengan frasa “margin error” dari 75.000, maka secara konotatif, bermakna dari 75.000 pemilih yang menjadi “target siraman” (baca: penerima uang), **yang tidak terkonversi menjadi suara Paslon Nomor 1 sebanyak 20%.**



2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Praktik politik uang ini **terkonfirmasi melalui netizen** pada berbagai platform **media sosial**. Mereka adalah *silent majority* yang mengetahui pasti *vote buying* Paslon Nomor 1, namun **tidak dapat muncul ke permukaan** karena adanya potensi **intimidasi, ancaman, dan bahkan teror**



Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @aryanto_abimanyu menyebutkan “makasih 300rb nya bu lah.., kena bila mencalon lagi tolong naik akan 500rb lah hhe”.

Terjemahan: terima kasih Rp300 ribu-nya bu. Nanti kalau mencalonkan lagi, tolong dinaikkan menjadi Rp500 ribu ya hhe.

- @fitriaanwr menyebutkan, “Mksih 200 ny bu”

Terjemahan: Terima kasih Rp200 ribunya ya Bu

Sumber:

<https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwa5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv>

[Bukti P-28]

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

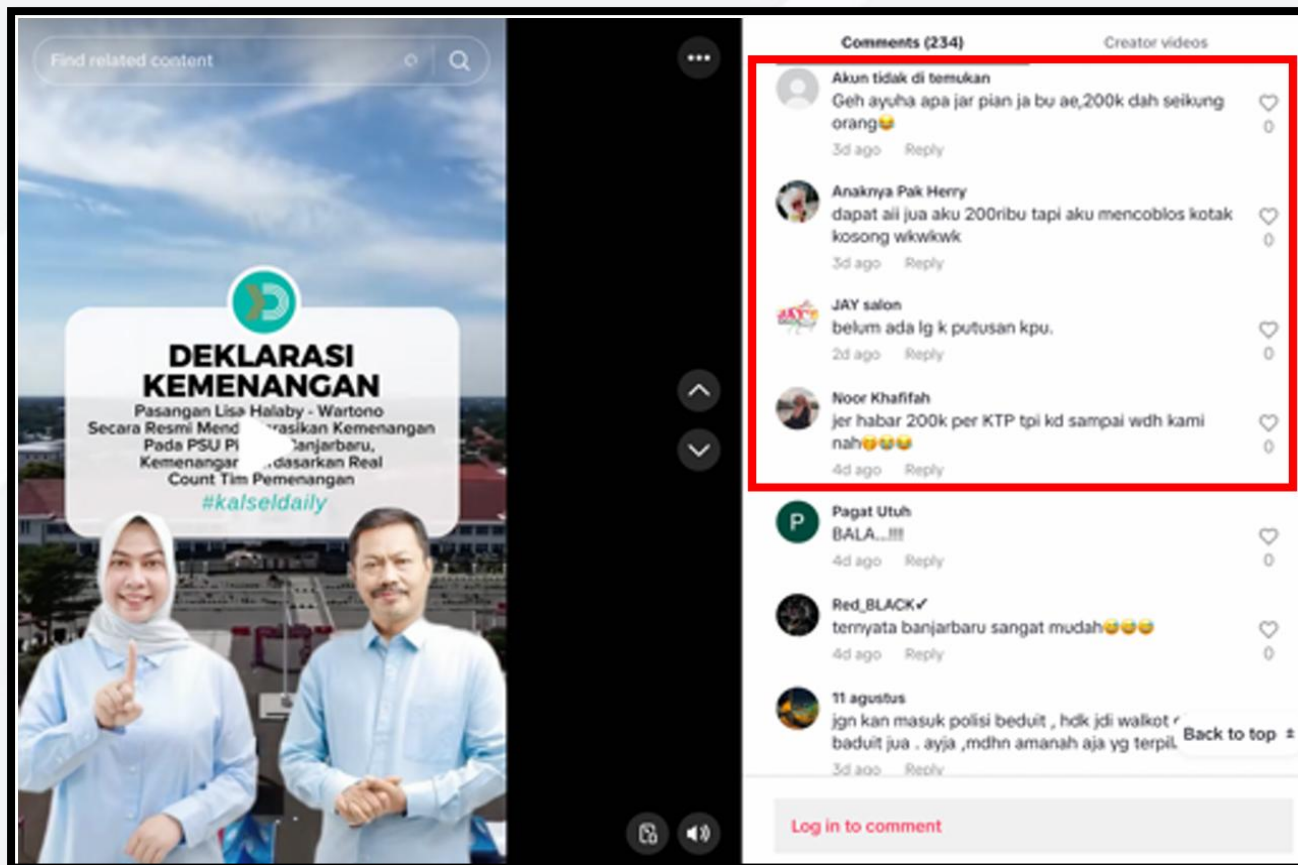


Komentar warganet pada akun Tiktok @Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun @ratihaditya_, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “*ngeri eh, wani ma ambili ka rumah buhannya bila kdada d tps, sama bila kd terpilih jar buliknakam 200 ribu nya, di daerah sdm rendah napa ada asal ba upah aja tatap ya bacari sorang jua jar*”,

Terjemahan: Ngeri ya, mereka (Dozer) **berani menjemput ke rumah** kalau tidak datang ke TPS. Juga kalau tidak memilih (Paslon 01), **uang Rp200 ribu-nya** harus dikembalikan. Padahal, di daerah dengan sumber daya manusia rendah, tetap saja harus mencari rejeki sendiri dengan mengambil upah (kerja).

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/>
[Bukti P-34]

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU



Komentar warganet pada akun tiktok @kalseldaily pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Anaknya Pak Henry, yang menyebutkan “*dapat ai jua aku 200ribu tapi aku mencoblos kotak kosong wkwkwk*”.

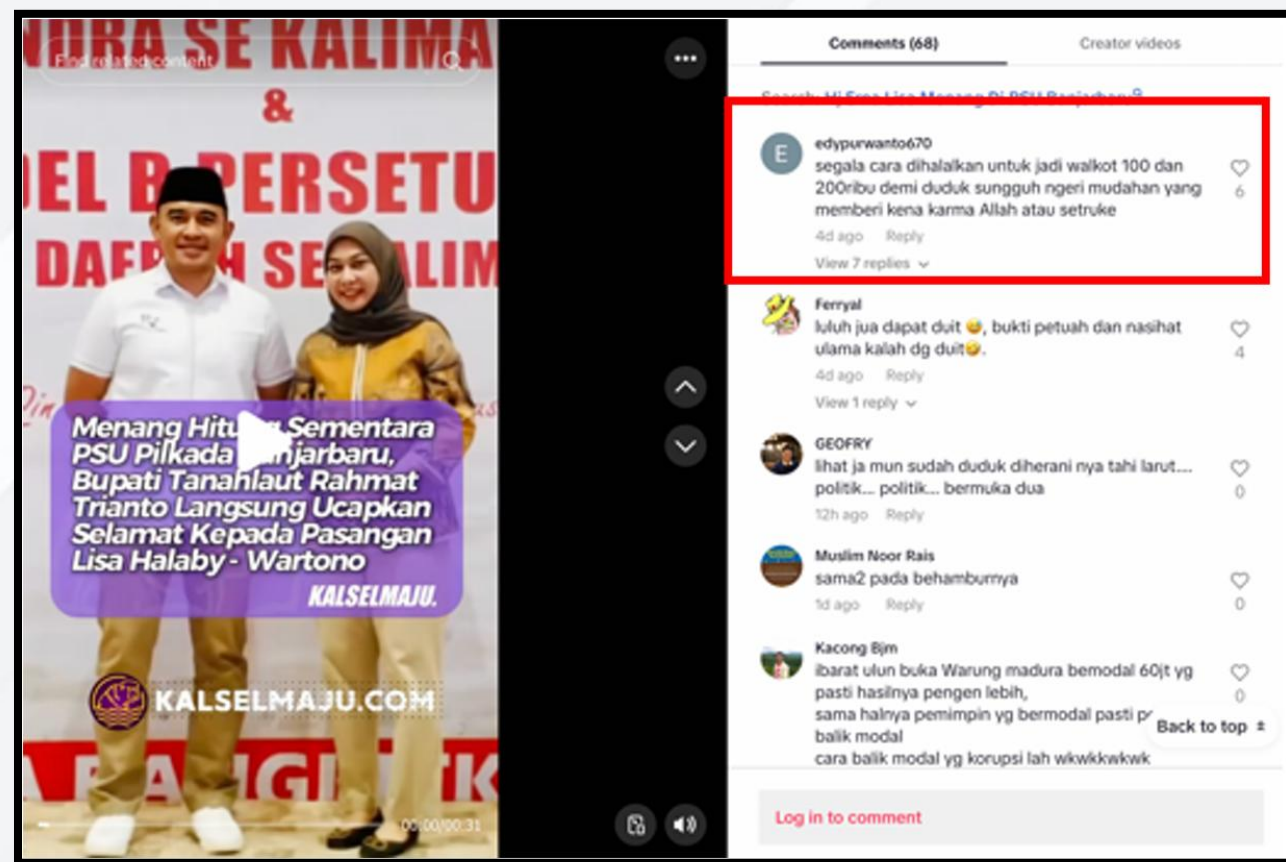
Terjemahan: Saya juga dapat uang Rp200 ribu, tapi tetap mencoblos kotak kosong wkwkwk

Sumber:

<https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkad%20banjarbaru&t=1745465903745>

[Bukti P-41]

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU



Screenshot komentar warganet pada akun @kalselmaju.com pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama edypurwanto670 yang menyebutkan **“segala cara dihalalkan** untuk jadi walkot 100 dan 200ribu demi duduk sungguh ngeri mudahan yang memberi kena karma Allah atau setruke”

Sumber:

<https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7495032504336862470?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>

[Bukti P-42]

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Dalam hal ini menerangkan peristiwa yang saya alami, saksikan, dan ketahui berkaitan:

- Politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono (**Paslon Nomor 1**) dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru (**PSU Pemilukada Banjarbaru**) yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2025; dan
- Minimnya sosialisasi PSU dan tidak adanya panduan pemilihan calon tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.

a. Politik Uang Paslon Nomor 1

Bahwa saya sebagai pemilih TPS 013 Kemuning mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 pada saat PSU Pemilukada Banjarbaru. Saya mengetahuinya sebab saya sendiri dan ayah menerima uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Tiap pemilih mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Uang tersebut diberikan oleh Ibu RT 026 di lingkungan RW 003. Uang ini diserahkan kepada ayah saya, lalu ayah memberikan sebagian uang tersebut kepada saya. Ayah saya berkata bahwa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar memilih Paslon Nomor 1. Uang tersebut saya dapatkan sekitar pukul 09:00 WITA.

Kemudian sekitar pukul 10:30 WITA, saya menuju TPS 013 bersama ayah. Ketika berada di bilik suara, ada suara dari seorang pria yang mengarahkan agar mencoblos Paslon Nomor 1. Selain kami, ada juga beberapa teman saya yang juga mengaku menerima uang tersebut salah satunya bernama Novi, yang juga berdomisili di RT 026/RW 003 sekaligus pemilih di TPS 013 Kemuning.

Dugaan saya, akibat praktik politik uang di atas, suara Paslon Nomor 1 pada saat PSU meningkat jauh di TPS 013 Kelurahan Kemuning, dibandingkan Pemungutan Suara pada 27 November 2024. Suara Paslon Nomor 1 pada Pemungutan Suara

Pengakuan dan kesaksian warga, terjadi di **Kecamatan Banjarbaru Selatan**, terkait:

Masifnya **politik uang** atau **jual beli suara** untuk memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bahwa saya sebagai pemilih TPS 013 Kemuning mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 pada saat PSU Pemilukada Banjarbaru. Saya mengetahuinya sebab saya sendiri dan ayah menerima uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Tiap pemilih mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bukti Tambahan P- 76

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Pembagian uang berkedok zakat atau THR menjelang lebaran tahun 2025 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di Komp. Green Tasbih (Lingkungan TPS 10 Loktabat Selatan). Pemberian ini dimaksudkan untuk memilih Paslon Nomor 1 pada PSU 19 April 2025 mendatang.

Kemudian pada *fase kedua*, h-7 sebelum PSU, "penyiraman" uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi. Saya sendiri mendapatkan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Mengingat orang yang memiliki hak pilih di rumah saya berjumlah 3 (orang), saya, istri, dan anak, maka jika diakumulasi kami mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pengakuan dan kesaksian warga, terjadi di **Kecamatan Banjarbaru Selatan**, terkait:

Masifnya **politik uang** atau **jual beli suara** untuk memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Pembagian uang berkedok zakat atau THR menjelang lebaran tahun 2025 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di Komp. Green Tasbih (Lingkungan TPS 10 Loktabat Selatan). Pemberian ini dimaksudkan untuk memilih Paslon Nomor 1 pada PSU 19 April 2025 mendatang.

Kemudian pada *fase kedua*, h-7 sebelum PSU, "penyiraman" uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi. Saya sendiri mendapatkan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Mengingat orang yang memiliki hak pilih di rumah saya berjumlah 3 (orang), saya, istri, dan anak, maka jika diakumulasi kami mendapatkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bukti Tambahan P- 82

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Dalam hal ini menerangkan peristiwa yang saya alami, saksikan, dan ketahui berkaitan:

- Politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono (**Paslon Nomor 1**) dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru (**PSU Pemilukada Banjarbaru**) yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2025; dan
- Minimnya sosialisasi PSU dan tidak adanya panduan pemilihan calon tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.

Selengkapnya, keterangan saya dijelaskan sebagai berikut:

a. Politik Uang Paslon Nomor 1

Bahwa saya sebagai pemilih TPS 011 Landasan Ulin Utara mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 yang terbagi dalam 2 (dua) fase. Saya mengetahui hal tersebut sebab saya dan keluarga menerima uang tersebut.

Fase *pertama*, pembagian uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang berkedok “zakat” untuk memenangkan Paslon Nomor 1. Kemudian, fase *kedua* menjelang hari PSU, “penyiraman” uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi. Setiap 1 orang pemilih menerima Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sebelum pembagian uang di atas, Arbainah selaku Istri RT 004 sekaligus Tim Dozer Paslon Nomor 1, melakukan pengumpulan data warga di RT 004/RW 001. Saya mengirim foto KTP ke Arbainah melalui pesan Whatsapp. Foto KTP yang saya berikan adalah KTP saya sendiri, suami, dan 3 (tiga) anak. Jumlah foto KTP yang diambil disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam 1 (satu) rumah. Banyak tetangga

Pengakuan dan kesaksian warga, terjadi di **Kecamatan Liang Anggang**, terkait:

Masifnya **politik uang** atau **jual beli suara** untuk memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

Bahwa saya sebagai pemilih TPS 011 Landasan Ulin Utara mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 yang terbagi dalam 2 (dua) fase. Saya mengetahui hal tersebut sebab saya dan keluarga menerima uang tersebut.

Fase *pertama*, pembagian uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang berkedok “zakat” untuk memenangkan Paslon Nomor 1. Kemudian, fase *kedua* menjelang hari PSU, “penyiraman” uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi. Setiap 1 orang pemilih menerima Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bukti Tambahan P-72

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Pengakuan, kesaksian, dan pernyataan warga Masyarakat yang sudah dinotariskan, terjadi di **Kecamatan Landasan Ulin**, terkait:

Masifnya **politik uang** atau **jual beli suara** untuk memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

AKTA PERNYATAAN

Nomor : 08

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh lima (09-05-2025), pukul 14.40 WITA (empat belas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY INDRA KESUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banjarbaru, dengan dihadiri saksi-saksi akta yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

[REDACTED] lahir di Cempaka, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (01-01-1977), Pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Sungai Karang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, pemegang Kartu Tanda Penduduk **[REDACTED]** Warga Negara Indonesia.-----



-Bahwa saya sebagai pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) 011 RT. 002/RW. 006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 yang terbagi dalam dua (2) fase, yaitu fase pertama, pembagian uang sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap orang berkedok "zakat" untuk memenangkan Paslon Nomor 1.-----

-Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, pembagian "zakat" ini dilakukan di dua (2) tempat berbeda, pertama di rumah **Eri Frans Sinata** di RT 002/RW 006 Landasan Ulin Timur. Kedua, pembagian uang dilakukan di rumah **Ahmad Gozali**, Ketua Yayasan Tahfizd Qur'an Darul Jama'ah, pembagian uang tersebut dihadiri pula oleh Tim Dozer.-----

-Kemudian, fase kedua H-7 sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU), "penyiraman" uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi di rumah Tahfizd Qur'an Darul Jama'ah. Setiap 1 orang pemilih menerima **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**. Pada saat pemberian uang tersebut disampaikan juga bahwa jika tidak memilih Paslon Nomor 1 atau tidak hadir saat Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka harus mengembalikan uang yang sudah diberikan.-----

Bukti Tambahan P- 74

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Pengakuan, kesaksian, dan pernyataan warga Masyarakat yang sudah dinotariskan, terjadi di **Kecamatan Banjarbaru Utara**, terkait:

Masifnya **politik uang** atau **jual beli suara** untuk memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

AKTA PERNYATAAN

Nomor : 06

-Pada hari ini, Jum,at, tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh lima (09-05-2025), pukul 14.00 WITA (empat belas nol-nol Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY INDRA KESUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banjarbaru, dengan dihadiri saksi-saksi akta yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (07-11-1978), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Jalan Sukarelawan Gang Istiqomah, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 010, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5371044711780011, Warga Negara Indonesia.-----



Bukti Tambahan P-80

-Bahwa saya sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 35 Loktabat Utara mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 yang terbagi dalam 2 (dua) fase, yaitu fase pertama, pembagian uang sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap orang berkedok “zakat” untuk memenangkan Paslon Nomor 1 menjelang lebaran tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). Kemudian, fase kedua H-3 PSU, “penyiraman” uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi. Setiap 1 orang pemilih menerima **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**. Selengkapnya, berbagai peristiwa politik uang dijelaskan di bawah ini.-----

-Bahwa pembagian uang fase pertama diawali dengan pendataan yang dilakukan jauh hari, yakni saat Pilkada tanggal dua puluh tujuh November dua ribu dua puluh empat (27-11-2024). Pendataan dilakukan oleh Mariyani, pemilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) 35 Loktabat Utara yang juga Tim Paslon Nomor 1. Kemudian, saya menduga data tersebut

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Pengakuan, kesaksian, dan pernyataan warga Masyarakat yang sudah dinotariskan, terjadi di **Kecamatan Cempaka**, terkait:

Masifnya **politik uang** atau **jual beli suara** untuk memenangkan Paslon 01 (Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono)

AKTA PERNYATAAN

Nomor : 09

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh lima (09-05-2025), pukul 14.55 WITA (empat belas lebih lima puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY INDRA KESUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banjarbaru, dengan dihadiri saksi-saksi akta yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (09-02-1996), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Jalan Mistar Cokro Kusumo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6372034902960001, Warga Negara Indonesia.-----



Bukti Tambahan P-75

-Bahwa saya sebagai pemilih TPS 002 Kelurahan Bangkal mengetahui telah terjadi praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 yang terbagi dalam 2 (dua) fase. Saya mengetahui hal tersebut sebab saya warga di lingkungan Kelurahan Bangkal yang turut memantau PSU Pemilukada Banjarbaru, khususnya di lingkungan Kelurahan Bangkal.-----

-Fase pertama, pembagian uang sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap orang berkedok “zakat” untuk memenangkan Paslon Nomor 1. Kemudian, fasedua H-7 hingga hari PSU, “penyiraman” uang untuk memenangkan Paslon 1 kembali terjadi. Setiap 1 orang pemilih menerima **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**. Informasi ini saya peroleh dari pengakuan sejumlah warga.-----

-Sebelum pembagian uang di atas, Tim Dozer melakukan pengumpulan data warga di RT. 002/RW. 001. Data yang dikumpulkan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jumlah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diambil disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam 1 (satu) rumah. Hampir semua tetangga saya, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya diambil oleh Tim Dozer. Setahu saya, anggota Tim Dozer Kelurahan Bangkal adalah **SARI** (RT.002/RW. 001), **BIAH** (RT 012/RW 003), **KARTINI** (RT. 002/RW. 001), **MAULIDAH** (RT. 006/RW. 002), dan **FARIDAH** (RT. 013/RW. 001).-----

Pernyataan-Pernyataan Notariil dan bawah tangan tersebut, terjadi di **SELURUH 5 (lima) Kecamatan**, sehingga memenuhi unsur **MASIF**, yang mensyaratkan lebih dari setengah wilayah Pemilihan Walikota (Pasal 135A UU Pemilukada)

2. POLITIK UANG DI SEMUA WILAYAH PSU

Sebenarnya warga **telah melakukan upaya pelaporan** atas dugaan praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1.

Meski laporan dimaksud telah diregister pada nomor 001/Reg/LP/ PW/Ko ta/22.02/IV/2025, namun Bawaslu Banjarbaru **tidak menilai** laporan tersebut **sebagai pelanggaran pemilihan.**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJARBARU

Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Kel. Komet
 Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714
 E-mail: bawaslu.kotabib@gmail.com Laman : banjarbaru.bawaslu.go.id
 Telepon : 0511-5931379

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN
1	Pelapor : Muhammad Aini Terlapor I : Ahmad Gazali Terlapor II : Suryadi	001/Reg/LP/PW/Ko ta/22.02/IV/2025	Dihentikan	Tidak Dapat Di Tindak Lanjuti

Keterangan:
 Terhadap Laporan dengan Nomor Register:
 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tidak dapat ditindak lanjuti

Alasan Tidak ditindaklanjuti, karena :
 Bukan Pelanggaran Pemilihan

Diumumkan
 Banjarbaru, 22 April 2025
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJARBARU**
KETUA,

NOR IKHSAN

3. GHIMOYO SELAKU DIRUT SALAH SATU BUMN MELANGGAR KETENTUAN NETRALITAS (1/3)

Selain mengepalai pasukan Tim Dozer, tindakan Ghimoyo nyata-nyata juga **melanggar ketentuan netralitas** pimpinan Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**).

Bukti P-20

Profil Ghimoyo, Anak Buah Haji Isam yang Kini Jadi Dirut BUMN ID FOOD

[uang.kompas.com /baca/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food](https://uang.kompas.com/baca/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food)
19 Maret 2025



Baca berita tanpa iklan. [Gabung Kompas.com+](https://Kompas.com)
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD Ghimoyo (Humas ID Food)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Ghimoyo menjadi Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD menggantikan Sis Apik Wijayanto.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.

"Penetapan ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID FOOD sebagai Holding BUMN Pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju Holding Pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional," ujar VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD, Yosdian Adi Pramono dalam siaran persnya, Selasa (18/3/2025).

Baca juga: [Susunan Lengkap Direksi ID Food Usai Dirut Diganti Erick Thohir](#)

Sebelum bergabung dengan BUMN, Ghimoyo merupakan CEO Jhonlin Group. Adapun Jhonlin Group merupakan perusahaan yang dimiliki konglomerat asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

Bukti P-20a

Direksi - IDFOOD

[idfood.co.id /p/direksi](https://idfood.co.id/id/direksi)



Ghimoyo
Direktur Utama

Informasi Pribadi
Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di Tangerang Selatan, lahir pada tahun 1967.

Dasar Penunjukan
Diangkat sebagai Direktur Utama PT RNI (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Nomor SK-57/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.

Pendidikan
Meraih gelar sarjana (S1) di Universitas Persada Indonesia (1994).

Perjalanan Karir
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT RNI (Persero), pernah menjabat sebagai Direktur PT Jhonlin Group (2012-2024), Direktur PT Surya Artha Mandiri (2002-2005), dan Manajer Regional Kalimantan PT Intraco Penta, Tbk. (1989-2002).

3. GHIMOYO SELAKU DIRUT SALAH SATU BUMN MELANGGAR KETENTUAN NETRALITAS (2/3)

Bukti P-58

Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilukada

“Dalam kampanye, **pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.**”

Pasal 189 UU Pemilukada

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, **Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara**, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”

Erick Thohir Larang Bos-Karyawan BUMN Terlibat Kampanye Pemilu

CNN [cnnindonesia.com /ekonomi/20231109125959-92-1021954/erick-thohir-larang-bos-karyawan-bumn-terlibat-kampanye-pemilu](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231109125959-92-1021954/erick-thohir-larang-bos-karyawan-bumn-terlibat-kampanye-pemilu)



Menteri BUMN Erick Thohir larang bos dan karyawan BUMN terlibat kampanye pemilu. (CNN Indonesia/Khaira Ummah Junaedi Putri)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) **Erick Thohir** melarang para direktur, komisaris, pengawas, dan karyawan **BUMN** yang terlibat dalam kampanye pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

“Tidak serta ikut atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilu Kepala Daerah,” bunyi surat itu.

3. GHIMOYO SELAKU DIRUT SALAH SATU BUMN MELANGGAR KETENTUAN NETRALITAS (3/3)

“Dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru, maka **telah terang pelanggaran netralitas** oleh Dirut BUMN ini, di satu sisi juga mengandung ancaman pidana serius bagi Paslon Nomor 1.

Keterlibatan Ghimoyo dalam kemenangan Paslon Nomor 1 sekaligus **mengkonfirmasi** unsur “**terstruktur**” dalam pelanggaran TSM ini.”

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (1/8)

Pelibatan para Ketua RT untuk menjadi tim yang memenangkan salah satu peserta Pemilukada **merupakan hal yang dilarang**. Hal ini mengingat bahwa **ketua RT** merupakan **bagian dari pemerintahan desa** (Vide Pasal 70 ayat (1) huruf c juncto Pasal 71 ayat (1) UU Pemilukada) yang **seharusnya netral** dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru

Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pemilukada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.”

Pasal 71 ayat 1 UU Pemilukada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (2/8)

RT dan RW merupakan **bagian dari pemerintahan desa**, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (**Permendagri 18/2018**)

Pasal 1 ayat (1) Permendagri 18/2018

“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.”

Pasal 3 ayat 1

“LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.”

Pasal 6 ayat 1

“Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;*
- b. Rukun Warga;”*

Pasal 7 ayat 1

“Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;*
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan*
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.”*

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (3/8)

Argumentasi terkait **Ketua RT** wajib dan seharusnya **netral**, juga didukung oleh berbagai pendapat dari **Bawaslu Kabupaten/Kota**, sebagai berikut:

Kedapatan RT/RW Berpolitik Praktis, Bawaslu Kabupaten Bekasi Berikan Surat Rekomendasi Ke Kades

[pilarind.id /berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades](https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades)

PILARIND, Kabupaten Bekasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menindak perangkat desa seperti RT/RW di wilayah Kecamatan Cibarusah, setelah kedap air melakukan praktik politik pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Aksi perangkat desa ini berhasil dihendus oleh para punggawa Bawaslu setelah adanya laporan dari masyarakat, bahwa yang bersangkutan secara gamblang mendukung salah satu calon pasangan. Padahal, secara aturan Permendagri tidak diperbolehkan.

“Kita menangani terkait soal RT/RW di Cibarusah, outputnya sudah ada kesimpulan, ketentuan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk diberikan sanksi. Jadi RT/RW itu termasuk dalam Peraturan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Permendagri 18 tahun 2018, tidak boleh berpolitik praktis,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kepada Pilarind.id, Rabu (09/10).

Sedangkan untuk laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Kedungwaringin, Menurut Akbar, keluarannya hanya administrasi karena tidak terbukti saat dilakukan penelusuran. Hal itu mengingat, laporan mengenai netralitas Kepala Desa dilakukan sebelum tahapan.

PILARIND, Kabupaten Bekasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menindak perangkat desa seperti RT/RW di wilayah Kecamatan Cibarusah, setelah kedap air melakukan praktik politik pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Aksi perangkat desa ini berhasil dihendus oleh para punggawa Bawaslu setelah adanya laporan dari masyarakat, bahwa yang bersangkutan secara gamblang mendukung salah satu calon pasangan. Padahal, secara aturan Permendagri tidak diperbolehkan.

Bukti P-59

<https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades>

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (4/8)

Argumentasi terkait **Ketua RT** wajib dan seharusnya **netral**, juga didukung oleh berbagai pendapat dari **Bawaslu Kabupaten/Kota**, sebagai berikut:

Bawaslu Ingatkan RT hingga LKM Netral dalam Pilkada 2024

 [metrotvnews.com /read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024](https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024)

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengimbau pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tidak terlibat dalam politik praktis.

“Jika mereka terbukti melanggar, Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas,” ujar anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat, 22 November 2024.

Pernyataan Benny terkait dugaan beberapa pengurus RT dan LMK di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang mendukung salah satu paslon pada kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Benny menyebut tengah mendalami kasus tersebut.

“Perkara tersebut sudah dijadikan temuan oleh Bawaslu Jakarta Utara,” terangnya.

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengimbau pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tidak terlibat dalam politik praktis.

“Jika mereka terbukti melanggar, Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas,” ujar anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat, 22 November 2024.

Bukti P-60

<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024>

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (5/8)

Argumentasi terkait **Ketua RT** wajib dan seharusnya **netral**, juga didukung oleh berbagai pendapat dari **Bawaslu Kabupaten/Kota**, sebagai berikut:

RADAR GRESIK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik mengingatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk bersikap netral selama Pilkada 2024 . Meskipun tidak ada penguasa yang menganut agama RT dan RW untuk berkampanye, mereka diharapkan menjaga etika sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa.

Komisioner Divisi (Koordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan dalam aturan Undang-Undang tersebut secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye calon pasangan (paslon).

Bukti P-61

<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024>

Bawaslu Gresik Ingatkan RT dan RW Jaga Netralitas di Pilkada 2024

radargresik.jawapos.com /politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024

RADAR GRESIK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik mengingatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk bersikap netral selama Pilkada 2024 . Meskipun tidak ada penguasa yang menganut agama RT dan RW untuk berkampanye, mereka diharapkan menjaga etika sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa.

Komisioner Divisi (Koordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan dalam aturan Undang-Undang tersebut secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye calon pasangan (paslon).

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (6/8)

Bagaimana fakta yang terjadi di Banjarbaru?

- Berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan, mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan camat, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan **menjadi bagian dari Tim Dozer** yang berupaya memenangkan Paslon Nomor 1.

Keluarga RT terlibat dalam pemberian praktik politik uang

Bukti P-76

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]
 Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]

Pemilih : TPS 13 Kemuning

Uang tersebut diberikan oleh Ibu RT 026 di lingkungan RW 003. Uang ini diserahkan kepada ayah saya, lalu ayah memberikan sebagian uang tersebut kepada saya. Ayah saya berkata bahwa uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar memilih Paslon Nomor 1. Uang tersebut saya dapatkan sekitar pukul 09:00 WITA.

Bukti P-79

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]
 Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]

Jabatan : [REDACTED]

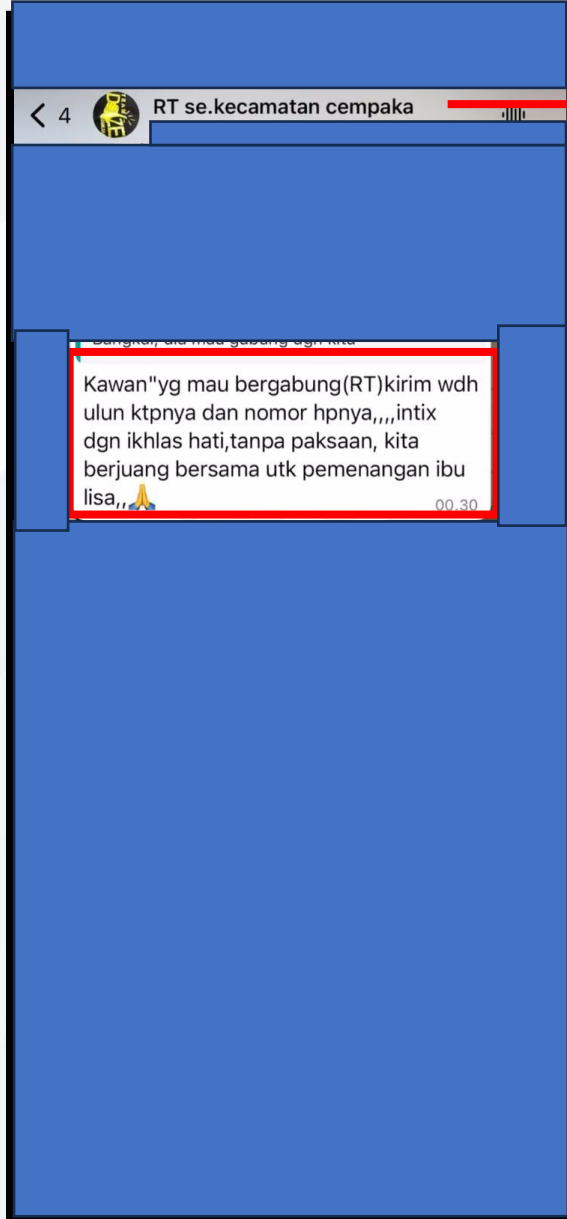
Dalam hal ini menerangkan peristiwa yang saya alami, saksikan, dan ketahui berkaitan:

- Politik uang atau jual beli suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, Hj. Erna Lisa Halaby – Wartono (**Paslon Nomor 1**) dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru (**PSU Pemilukada Banjarbaru**) yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2025; dan
- Minimnya sosialisasi PSU dan tidak adanya panduan pemilihan calon tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.

Selengkapnya, keterangan saya dijelaskan sebagai berikut:

Kemudian, pada tanggal 16 April 2025, Andus bercerita lagi bahwa para pemilih di rumahnya, masing-masing mendapat Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga total yang keluarganya peroleh sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Andus menyampaikan bahwa baik “zakat” pada bulan Ramadhan maupun “siraman” menjelang PSU sama-sama dilakukan oleh Istri RT 013 atas nama Faridah. Kata Andus, hampir semua pemilih di wilayah RT 002 mendapatkan “siraman” untuk mencoblos Paslon Nomor 1.

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (7/8)



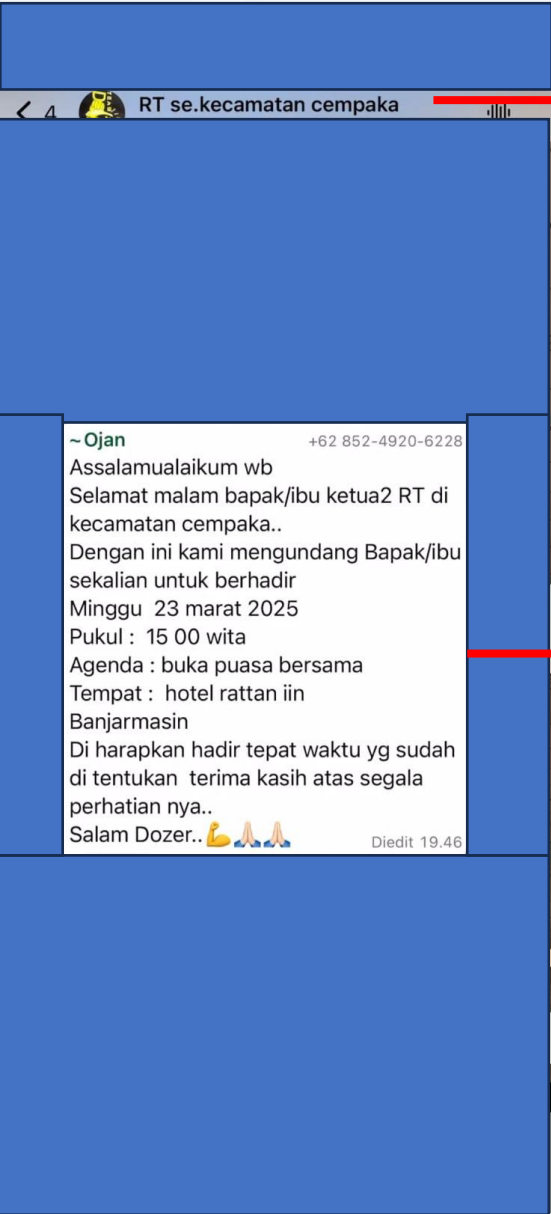
Grup WhatsApp RT se-Kecamatan Cempaka

Kawan-kawan yang mau bergabung
(**para RT**) kirim kepada saya KTP dan
Nomor Handphone. Intinya dengan
hati ikhlas, tanpa paksaan, kita
berjuang bersama **untuk
kemenangan ibu lisa.**

Bukti P-168

Menit 02:54

4. MAYORITAS APARAT BIROKRASI (CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT) DI SELURUH WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN “RELAWAN TIM DOZER”, YANG SEHARUSNYA NETRAL (8/8)



Grup WhatsApp RT se-Kecamatan Cempaka

Assalamualaikum wb. Selamat malam **bapak/ibu ketua ketua RT** di Kecamatan Cempaka. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk berhadir Minggu, 23 Maret 2025. Pukul 15.00 WITA Agenda Buka Puasa Bersama

Tempat Hotel Rattan Iin Banjarmasin. Diharapkan hadir tepat waktu yang sudah ditentukan terima kasih atas segala perhatiannya. **Salam Dozer**

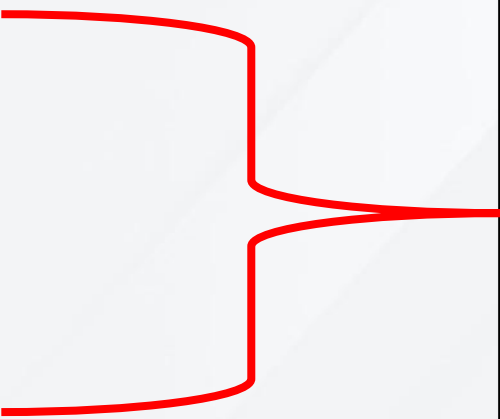
Bukti P-166
Menit 04:16

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Selain mencemari kemurnian suara pemilih dengan cara politik uang bersifat TSM, terdapat juga **ancaman** dan berbagai bentuk **intimidasi** yang ditujukan kepada **pemantau** ataupun **pemilih** yang berkeinginan menyoal cara-cara curang Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara.

Sudah menjadi rahasia umum yang diperbincangkan di media sosial, salah satunya pada platform Tiktok.

Pengakuan ini tercermin dari komentar netizen yang mengetahui praktik politik uang, **namun tidak berani atau “tidak wani”** (bahasa Banjar) untuk melaporkan ke instansi terkait.



Bukti P-48



5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemantau Pemilihan, LS Vinus, didatangi oleh Pihak Kepolisian dari Mabes Polri



Kedatangan Pihak Kepolisian itu pada tanggal **21 Februari 2025**, **3 hari sebelum Putusan MK** bertanggal 24 Februari 2025



Bukti Tambahan P-165

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebelumnya, Pemohon **LS**
Vinus pada PHPKADA
(sebelum PSU),
diintimidasi habis-habisan.

Pengurusnya dipanggil
oleh Pihak Kepolisian di
Bareskrim Polri.

Bukti Tambahan P-144



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Nomor : B/PK- 06 /II/RES.3.5/2025/Tipidkor
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : permintaan keterangan

Jakarta, 17 Februari 2025

Kepada

Yth. Bpk. RIZKY RIYANTO
(Sekretaris Yayasan Nusantara Maju) Visi

di

Bojong Depok Baru I Blok OF No. 25, Rt 002, Rw 023, Bojonggede.

- Rujukan :
 - Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 13, Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Laporan Informasi Nomor: R/LI- 7 /II/2025/Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/ 14 /II/2025/Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025.
- Bersama ini diberitahukan bahwa Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas pemberian dana *Corporate Social Responsibility* dari Badan Usaha Milik Negara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna kepentingan penyelidikan, dimohon agar saudara untuk hadir dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan pada:

a. Hari/tanggal : Jum'at, 21 Februari 2025;

b. Waktu : 10.00 WIB;

c. Menemui : KBP HERNOWO YULIANTO, S.I.K.
(Jabatan Kasubdit 5 Dittipidkor Bareskrim Polri)

d. Tempat : Gedung Awaloedin Djamin lantai 6, Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR



ARIEF ADIHARSA, S.I.K., M.T.C.P.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :
Dirtipidkor Bareskrim Polri

Dipindai dengan CamScanner

Bukti Tambahan P-116



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Nomor : B/PK- 155 /II/RES.3.5/2025/Tipidkor
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : permintaan keterangan

Jakarta, 7 Maret 2025

Kepada

Yth. Ibu. PIPIN AZHARIAH
(Bendahara Yayasan Nusantara Maju) Visi

di

Bojong Depok Baru I Blok OF No. 25, Rt 002, Rw 023, Bojonggede.

- Rujukan :
 - Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 13, Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Laporan Informasi Nomor: R/LI-7/II/2025/Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/14/II/2025/Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025.
- Bersama ini diberitahukan bahwa Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas pemberian dana *Corporate Social Responsibility* dari Badan Usaha Milik Negara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna kepentingan penyelidikan, dimohon agar saudara untuk hadir dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan pada:

a. Hari/tanggal : Selasa, 11 Maret 2025;

b. Waktu : 10.00 WIB;

c. Menemui : KBP HERNOWO YULIANTO, S.I.K.
(Jabatan Kasubdit 5 Dittipidkor Bareskrim Polri)

d. Tempat : Gedung Awaloedin Djamin lantai 6, Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR



ARIEF ADIHARSA, S.I.K., M.T.C.P.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

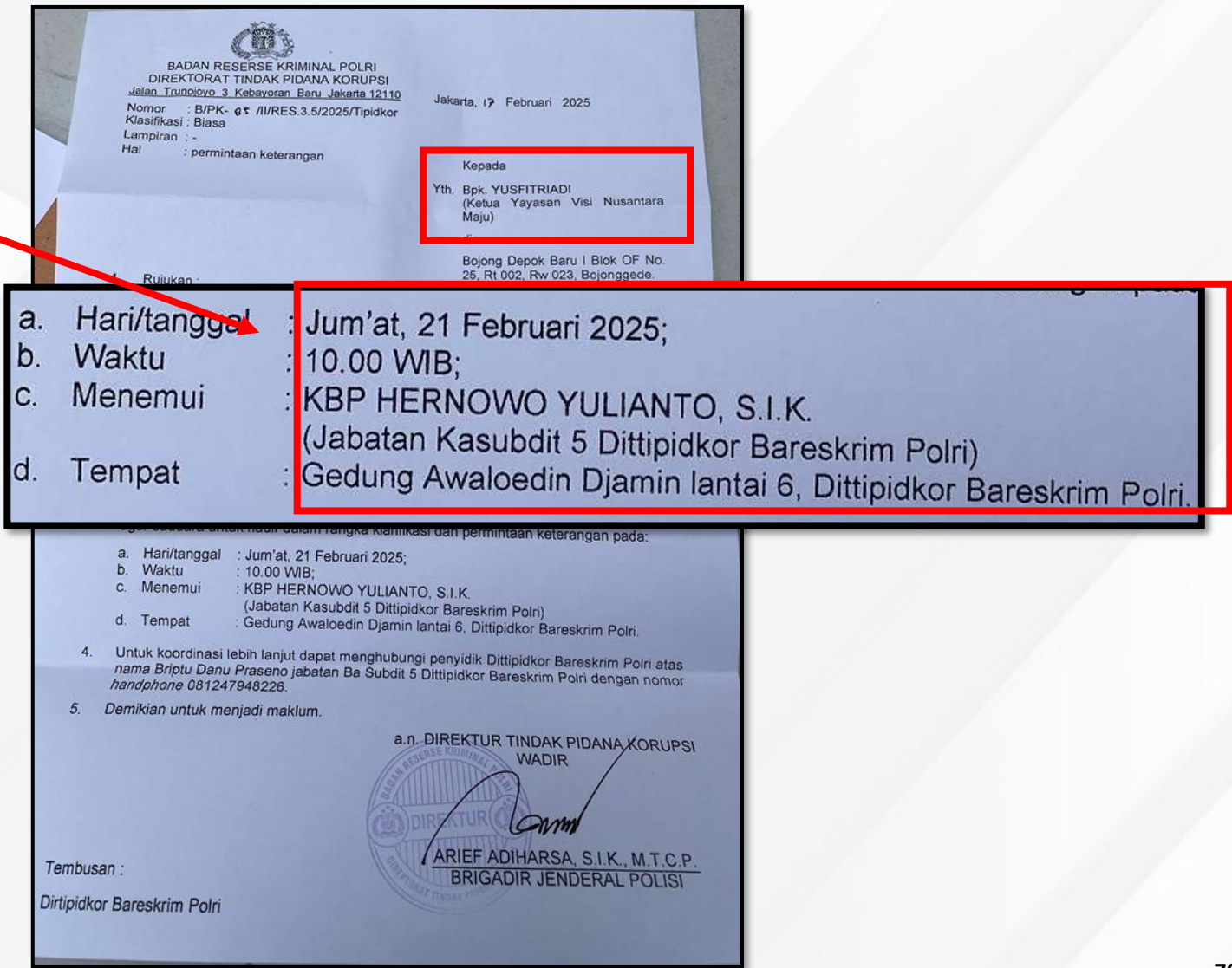
Tembusan :
Dirtipidkor Bareskrim Polri

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebelumnya, Pemohon **LS Vinus** pada PHPKADA (sebelum PSU), juga sama **diintimidasi** habis-habisan

Ketua LS Vinus, **Yusfitriadi**, **3** **tiga)** hari sebelum pembacaan **Putusan** Nomor **05/PHPU.WAKO-XXIII/2025** pada **24 Februari 2025**, dipanggil oleh Bareskrim Polri **untuk dimintai keterangan** pada tahap penyelidikan

Bukti P-64



5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebelumnya, Pemohon **LS Vinus** pada PHPKADA (sebelum PSU), **diintimidasi** habis-habisan

Bukti P-65

Proses **pendampingan** ketua **LS Vinus**, Yusfitiriadi di Bareskrim Polri, Sehubungan adanya pemanggilan kedua oleh Pihak Kepolisian



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, 7 Maret 2025

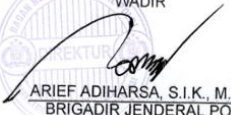
Nomor : B/PK- 156 /III/RES.3.5/2025/Tipidkor
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : permintaan keterangan

Kepada
Yth. Bpk. YUSFITIRIADI
(Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju)
di
Bojong Depok Baru I Blok OF No. 25, Rt 002, Rw 023, Bojonggede.

- Rujukan :
 - Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 13, Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Laporan Informasi Nomor: R/LI-7/II/2025/Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/14/II/2025/Tipidkor, tanggal 17 Februari 2025.
- Bersama ini diberitahukan bahwa Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas pemberian dana *Corporate Social Responsibility* dari Badan Usaha Milik Negara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna kepentingan penyelidikan, dimohon agar saudara untuk hadir dalam rangka klarifikasi dan permintaan keterangan pada:

- Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2025;
 - Waktu : 10.00 WIB;
 - Menemui : KBP HERNOWO YULIANTO, S.I.K.
(Jabatan Kasubdit 5 Dittipidkor Bareskrim Polri)
 - Tempat : Gedung Awaloeadin Djamin lantai 6, Dittipidkor Bareskrim Polri.
- Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri atas nama Briptu Danu Praseno jabatan Ba Subdit 5 Dittipidkor Bareskrim Polri dengan nomor handphone 081247948226.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WADIR



ARIEF ADIHARSA, S.I.K., M.T.C.P.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:
Dirtipidkor Bareskrim Polri



5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Intimidasi dan
kriminalisasi terhadap
Pemohon dilakukan
dengan cara:

1. Panggilan oleh Bawaslu Banjarbaru;
2. Panggilan oleh Polres Banjarbaru;
3. Panggilan oleh KPU Provinsi Kalsel;
4. Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam Kaltim, Kaltara, dan Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Kepala Kesbangpol meminta untuk mencabut gugatan di MK;
5. KPU Provinsi Kalsel mencabut akreditasi Pemantau Pemilihan (LPRI/Pemohon);
6. Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pemantau Pemilihan, Syarifah Hayana

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Syarifah Hayana, dkk, **dipanggil oleh Bawaslu Banjarbaru**

1. Syarifah Hayana, S.H.;
2. Agus Maulana Syarif;
3. Agus Hidayatullah, S.P., S.H.;
4. Eka Rollina, S.E.;
5. Adinda Illiyyin Zahra;
6. Azmirul Rufaida, S.Kep. Ns.;
7. Decky Amelia;
8. Muhammad Ali Hamiadi, S.Kom.;
9. Achmad Junaidi B., S.H.;
10. Arif Fadilah;
11. David Arianto;
12. Muhammad Ridho Amin;
13. Syarifah Lulu Alhabsyi;
14. Mukti Pratama;
15. Baringin Sakti Nasution I.R.;
16. Ahmad Ambar Fuadi;
17. M. Rumman Ananda;
18. Dadan Suhendar;
19. Rizki Amelia; dan
20. Pahriyah.

Bukti Tambahan P-87

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jl. Putri Junjung Buluh (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Kel. Komet
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70214
E-mail: bawaslu.kab@bawaslu.go.id Laman : banjarbaru.bawaslu.go.id
Telepon : 0511-5931379

Nomor : 36/PP.01.02/K.KS-12/04/2025
Hal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan

Kepada Yth
Agus Hidayatullah, SP., SH
di -
Banjarbaru

1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Bawaslu Kota Banjarbaru mengundang sdr/sdri untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terkait dengan laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025.

3. Pemberian Keterangan/Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
a. Hari dan Tanggal : Minggu, 27 April 2025
b. Waktu : Pukul 11:00 Wita s.d Selesai
c. Tempat : Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru
d. Bertemu dengan : Komisiner Bawaslu Kota Banjarbaru

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarbaru, 26 April 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,
WIRIKHSAN

Bukti Tambahan P-88

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jl. Putri Junjung Buluh (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Kel. Komet
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70214
E-mail: bawaslu.kab@bawaslu.go.id Laman : banjarbaru.bawaslu.go.id
Telepon : 0511-5931379

Nomor : 35/PP.01.02/K.KS-12/04/2025
Hal : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan

Kepada Yth
Agus Maulana Syarif
di -
Banjarbaru

1. Dasar :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Bawaslu Kota Banjarbaru mengundang sdr/sdri untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terkait dengan laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025.

3. Pemberian Keterangan/Klarifikasi akan dilaksanakan pada:
a. Hari dan Tanggal : Minggu, 27 April 2025
b. Waktu : Pukul 11:00 Wita s.d Selesai
c. Tempat : Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru
d. Bertemu dengan : Komisiner Bawaslu Kota Banjarbaru

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarbaru, 26 April 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,
WIRIKHSAN

Nama-nama
Pengurus LPRI

Bukti P-4

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA
INSTITUTIONS Supervision Reform Indonesia
(DPP - LPRI)**

SK. MENHUMHAM : AHLI. 00496.60.10.2014, AKTE NOTARIS NOMOR : 81, TANGGAL 11 September 2014

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 013 /SKEP/DPP-LPRI/1/2022

Tentang
SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA
(DPP-LPRI)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

: SYARIFAH HAYANA, S.H.
: AGUS MAULANA SYARIF
: AGUS HIDAYATULLAH, S.P.S.H
: EKA ROLLINA, SE
: ADINDA ILLIYYIN ZUHRA
: AZMIRUL RUFAIDA
: DECKY AMELIA
: MUHAMMAD ALI HASMIADI, S.Kom
: ACHMAD JUNAIDI, S.H.
: ERIK GUNAWAN
: ARIF FADILAH, S.Pd
: DAVID ARIANTO, SE
: MUHAMMAD RIDHO AMIN
: SYARIFAH LULU ALHABSYI
: MUKTI PRATAMA
: BARINGIN SAKTI NASUTION
: AHMAD AMBAR FUADI
: MUHAMMAD RUMMAN ANANDA
: SUHENDAR

Bukan Pengurus LPRI

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

20 dari 21 orang yang dipanggil klarifikasi, **ditetapkan sebagai Terlapor** dalam Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Banjarbaru dan KPU Kota Banjarbaru.

Untuk diketahui, **tidak semua pengurus LPRI Kalsel mengikuti pemantauan PSU Pemilukada Banjarbaru.** Sehingga banyak pengurus LPRI Kalsel yang **tidak mengetahui sebab-musabab** laporan *a quo*.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Kel. Komet
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714
E-mail: bawaslu.kota@bawaslu.go.id Laman : banjarbaru.bawaslu.go.id
Telepon : 0511-5931379



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN
1	Pelapor: Terlapor: 1. Syarifah Hayana, SH; 2. Agus Maulana Syarif; 3. Agus Hidayatullah, SP.SH; 4. Eka Rollinna, SE; 5. Adinda Illiyyin Zuhra; 6. Azmirul Rufaida, S.Kep, Ns; 7. Decky Amelia; 8. Muhammad Ali Hamidi, S.Kom; 9. Achmad Junaidi B, SH; 10. Anif Fadilah; 11. David Arianto; 12. Muhammad Ridho Amin; 13. Syarifah Lulu Alhabsyi; 14. Mukti Pratama; 15. Baringin Sakti Nasution I.R; 16. Ahmad Ambar Fuadi; 17. M. Rumman Ananda; 18. Dadan Suhendar; 19. Rizki Amelia; dan 20. Pahriyah.	002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025	DI Tindaklanjuti	1. Kepolisian Resor Kota Banjarbaru 2. KPU Kota Banjarbaru

Keterangan:
Terhadap Laporan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ditindak lanjuti ke:

1. Kepolisian Resor Kota Banjarbaru; dan
2. KPU Kota Banjarbaru

Banjarbaru, 30 April 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

**KETUA**

NOR IKHSAN

Bukti Tambahan P-110

KOPOLISIN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BANJARBARU <i>Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru</i> <i>"Pro Justitia"</i>	KOPOLISIN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BANJARBARU <i>Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru</i> <i>"Pro Justitia"</i>	KOPOLISIN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BANJARBARU <i>Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru</i> <i>"Pro Justitia"</i>	KOPOLISIN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BANJARBARU <i>Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru</i> <i>"Pro Justitia"</i>
SURAT PANGGILAN Nomor : S.pgl./33/V/Res.1.24/2025/Reskrim Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan. Dasar : - Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pasal 146 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Laporan Polisi Nomor : LP/B42N/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 01 Mei 2025; - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /54/N/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 02 Mei 2025.	SURAT PANGGILAN Nomor : S.pgl./33/V/Res.1.24/2025/Reskrim Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan. Dasar : - Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pasal 146 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Laporan Polisi Nomor : LP/B42N/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 01 Mei 2025; - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /54/N/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 02 Mei 2025.	SURAT PANGGILAN Nomor : S.pgl./33/V/Res.1.24/2025/Reskrim Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan. Dasar : - Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pasal 146 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Laporan Polisi Nomor : LP/B42N/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 01 Mei 2025; - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /54/N/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 02 Mei 2025.	SURAT PANGGILAN Nomor : S.pgl./33/V/Res.1.24/2025/Reskrim Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, maka perlu diterbitkan surat panggilan. Dasar : - Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Pasal 146 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; - Laporan Polisi Nomor : LP/B42N/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 01 Mei 2025; - Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /54/N/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 02 Mei 2025.
MEMANGGIL Nama : SYARIFAH HAYANA, SH Jenis Kelamin : Perempuan Tempat/tanggal lahir : R. Prapat, 14 April 1973 Pekerjaan : Karyawan swasta (Ketua DPD LPMRI Provinsi Kalimantan Selatan) Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Gotong royong No. 26 C Rt. 002 Rw. 006 Kel. Mentaos Ke Alamat : Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Hadir menemui Penyidik Gakkumdu IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M dan tim di ruang Sentra Gakkumdu Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 10.00 wita untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Pengurus lembaga pemantau Pemilian yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 yang diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 12.30 Wita.	MEMANGGIL Nama : CANDRA ADI SUSILO Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat/tanggal lahir : Jember, 18 Maret 1982 Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Pecumahan green madinah 2 Blok F No 07 Kel. Sungai sipai Alamat : Kec. Martapura Kab. Banjar Hadir menemui Penyidik Gakkumdu IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M dan tim di ruang Sentra Gakkumdu Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 09.00 wita untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Pengurus lembaga pemantau Pemilian yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 yang diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 12.30 Wita.	MEMANGGIL Nama : PAHRIYAH NIK : 6372037011950002 Jenis Kelamin : Perempuan Tempat/tanggal lahir : Pangkajene Bln, 30 November 1995 Pekerjaan : Karyawan swasta Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Mistar Kokrosukumo Gg. Rahayu No. 41 Rt 043 Rw 001 Alamat : Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Hadir menemui Penyidik Gakkumdu IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M dan tim di ruang Sentra Gakkumdu Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru Pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 sekitar jam 09.00 wita untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Pengurus lembaga pemantau Pemilian yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 yang diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 12.30 Wita.	MEMANGGIL Nama : Rizki Amelia NIK : 6372040105860005 Jenis Kelamin : Perempuan Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 21 Mei 1986 Pekerjaan : Karyawan swasta Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Jl. Swigaya keruing indih Blok F No 12 Rt 006 Rw 001 Ke Landasan ulin utara Kec. Liang anggag Kota Banjarbaru Hadir menemui Penyidik Gakkumdu IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M dan tim di ruang Sentra Gakkumdu Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru Pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 09.00 wita untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Pengurus lembaga pemantau Pemilian yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 yang diketahui terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 sekira pukul 12.30 Wita.
Untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik an. IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M di Kantor Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jalan A. Yani Km. 35 Banjarbaru. (atau dapat menghubungi terlebih dulu, NO.HP. 082255034699). Banjarbaru, 02 Mei 2025 a.n. KEPALA KOPOLISIN RESOR BANJARBARU SUKSES RESKRIM Penyidik (Stempel Resmi dan Tanda Tangan) HARIS WIDAKSONO S.T.K. S.I.K. M.Sc AUN KOMISARIS POLISI NRP 93041087			

Bukti Tambahan P-115

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

4-7 Mei 2025, Syarifah Hayanah dkk, **dipanggil KPU Kalsel** untuk dimintai keterangan terkait dugaan Pelanggaran Administrasi dalam UU Pemilukada.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 337/PL.02-SD/63/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banjarbaru, 4 Mei 2025

Kepada Yth.
Syarifah Hayana, SH.
Ketua Lembaga Pemantau LPRI Provinsi Kalimantan Selatan

di-
Tempat

3. KPU Provinsi Kalimantan Selatan kembali mengundang Saudara(i) untuk memberikan penjelasan sehubungan diterimanya Surat Bawaslu Kota Banjarbaru terkait dengan laporan nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025.

4. Pemberian penjelasan akan dilaksanakan pada :

- a. Hari dan tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
- b. Waktu : Pukul 13.00 WITA s.d Selesai
- c. Tempat : KPU Kota Banjarbaru
- d. Bertemu dengan : Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Berkenaan dengan pentingnya memenuhi undangan ini, mengingat batas waktu yang di butuhkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, maka kepada Saudara(i) dapat menghadiri undangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan

Andi Tenri Sempa



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 343/PL.02-SD/63/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banjarbaru, 7 Mei 2025

Kepada Yth.
Pimpinan Redaksi Media Online News Way

di-
Tempat

3. Memberikan keterangan terkait pemberitaan online *Quick Count*/Hitung Cepat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) pada tautan <https://newsday.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/>;

4. Pemberian keterangan akan dilaksanakan pada :

- a. Hari dan tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
- b. Waktu : Pukul 20.00 WITA s.d Selesai
- c. Tempat : KPU Kota Banjarbaru
- d. Bertemu dengan : Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Berkenaan dengan pentingnya memenuhi undangan ini, mengingat batas waktu yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, maka kepada Saudara(i) dapat menghadiri undangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan

Andi Tenri Sempa



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 342/PL.02-SD/63/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Banjarbaru, 7 Mei 2025

Kepada Yth.
Sdri. Riski Amelia

di-
Tempat

2. KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengundang Saudari untuk memberikan keterangan sehubungan diterimanya Surat Bawaslu Kota Banjarbaru terkait dengan laporan nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi;

3. Sebagai penerima Mandat Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI);

4. Pemberian keterangan akan dilaksanakan pada :

- a. Hari dan tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
- b. Waktu : Pukul 20.00 WITA s.d Selesai
- c. Tempat : KPU Kota Banjarbaru
- d. Bertemu dengan : Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan

Berkenaan dengan pentingnya memenuhi undangan ini, mengingat batas waktu yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, maka kepada Saudari dapat menghadiri undangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan

Andi Tenri Sempa

Bukti Tambahan P-108 & Bukti Tambahan P-142

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Gubernur Kalsel dan jajaran Pimpinan Lembaga meminta Pemohon untuk mencabut Permohonan Sengketa Hasil PSU Pemilukada Banjarbaru tanggal 28 April 2025.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 28 April 2025

Nomor : 100.1-4 / 0805 / Per. OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : Pemberitahuan Ketua DPD LPRI Kalsel
Perihal : Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Perkara Nomor : 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025

Kalimantan Selatan
di-
Banjarbaru

1. Dasar :

- a. Surat Keputusan Nomor : 013/SKEP/DPD-LPRI/II/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang susunan pengurus masa bakti 2021-2026 Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Sertifikat Akreditasi Nomor : 001/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tanggal 15 April 2025 oleh KPU Prov. Kalsel kepada LPRI Kalsel sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang Terakreditasi;

2. Kami bersama sebagai Dewan Kehormatan DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan yaitu :

- a. Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Ketua Dewan Kehormatan DPD LPRI Kalimantan Selatan.
- b. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD LPRI Kalimantan Selatan.
- c. Kapolda Kalimantan Selatan sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD LPRI Kalimantan Selatan.
- d. Pangdam VI Mulawarman sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD LPRI Kalimantan Selatan.
- e. Kajati Kalimantan Selatan sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD LPRI Kalimantan Selatan.
- f. Kepala KESBANGPOL sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD LPRI Kalimantan Selatan.

Maka dari itu tidak pantas nya menjadi bagian dari yang menggugat perselisihan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025.

3. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, kami bersama Dewan Kehormatan Daerah lainnya yang termasuk dalam susunan pengurus DPD LPRI Kalimantan Selatan masa bakti 2021-2026, merasa keberatan dalam hal untuk melaporkan perselisihan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan kami bagian dari Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Negara.

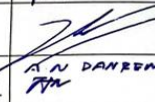
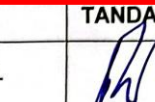
Maka dari itu kami meminta kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan untuk mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor : 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 23 April 2025.

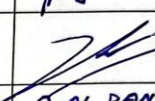
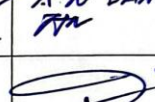
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
H. MUHIDIN

**TURUT BERTANDATANGAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MASA BAKTI 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR.(H.C) H. SUPIAN HK.,S.H.,M.H.	KETUA DPRD PROV. KALSEL	
2.	IRJEN POL. ROSYANTO YUDHA HERMAWAN, S.H., S.I.K., M.H.	KAPOLDA KALSEL	
3.	MAYJEN. TNI RUDY RACHMAT NUGRAHA, S.I.P., M.SC	PANGDAM VI MULAWARMAN PROV. KALTIM, KALTARA, KALSEL	
4.	RINA VIRAWATI, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALSEL	
5.	HERIANSYAH, S.SOS., M.SI	KEPALA KESBANGPOL PROV. KALSEL	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR.(H.C) H. SUPIAN HK.,S.H.,M.H.	KETUA DPRD PROV. KALSEL	
2.	IRJEN POL. ROSYANTO YUDHA HERMAWAN, S.H., S.I.K., M.H.	KAPOLDA KALSEL	
3.	MAYJEN. TNI RUDY RACHMAT NUGRAHA, S.I.P., M.SC	PANGDAM VI MULAWARMAN PROV. KALTIM, KALTARA, KALSEL	
4.	RINA VIRAWATI, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALSEL	
5.	HERIANSYAH, S.SOS., M.SI	KEPALA KESBANGPOL PROV. KALSEL	

Maka dari itu kami meminta kepada Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan untuk mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor : 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 23 April 2025.

Bukti Tambahan P-120

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Gubernur Kalsel dan jajaran Pimpinan Lembaga meminta Pemohon untuk **mencabut Permohonan Sengketa** Hasil PSU Pemilukada Banjarbaru tanggal 28 April 2025.

Bukti Tambahan P-156

Link video

https://drive.google.com/file/d/19xFpoCOUUiJck6zuTChO57_CJ_OUG13J/view?usp=sharing

Perintah untuk **mencabut gugatan di MK**, dimulai dari menit **2:30 detik**



WAJAR KAMI MEMERINTAHKAN



UNTUK MENCABUT



GUGATAN DI MK

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

9 Mei 2025, **PENCABUTAN LPRI KALSEL SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU** PSU Pemilukada Banjarbaru.

Bukti Tambahan P-109



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 74 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN STATUS DAN HAK LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI
INDONESIA (DPD-LPRI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI
LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANJARBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- 2 -

- bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 02/Reg/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/HK.07.6-BA/63/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3 -

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 647);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENCABUTAN STATUS DAN HAK LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA (DPD-LPRI) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

- KESATU : Mencabut Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.
- KEDUA : Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Indrawan Adrak

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

12 Mei 2025, **SYARIFAH HAYANA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA 3** hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Syarifah juga dipanggil untuk diperiksa pada tanggal **14 Mei 2025** (h-1 Pemeriksaan Pendahuluan).

Bukti Tambahan P-146 dan 147

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU
Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru
"PRO JUSTITIA"

SURAT PANGGILAN TERSANGKA KE - 1
Nomor : S. Pgl/ 54 /V/Res.1.24/2025/Reskrim

Pertimbangan: bahwa untuk kepentingan penyidikan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti atau lebih dan laporan hasil gelar perkara harus dilakukan pemeriksaan untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, maka perlu diterbitkan surat panggilan.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/42/V/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU/ POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 01 Mei 2025;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/54/V/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 02 Mei 2025;
5. Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 12 Mei 2025, tentang Penetapan Tersangka atas nama SYARIFAH HAYANA, S.H Binti SAID MUHAMMAD ALAYDRUS.

MEMANGGIL

Kepada : seseorang dengan identitas sebagai berikut :
nama : SYARIFAH HAYANA, S.H Binti SAID MUHAMMAD ALAYDRUS;
nomor identitas : 1271035404730004;
kewarganegaraan : WNI;
jenis kelamin : Perempuan;
tempat tanggal lahir : R. Prapat, 14 April 1973;
pekerjaan : Karyawan swasta (Ketua DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan);
agama : Islam;
alamat : Sesuai E-KTP Jl. Gotong royong No. 26 C Rt. 002 Rw. 006 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru utara Kota Banjarbaru.

Untuk : Hadir menemui Penyidik Gakkumdu IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M dan tim di ruang Sentra Gakkumdu Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jl A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 pukul 10.00 wita untuk didengar keterangan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025

Untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik an. nomor Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru, lebih dulu, NO HP. 082255034669).

Banjarbaru, 12 Mei 2025
n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU
KASAT RESKRIM
PENYIDIK
HASRIS WICAKSONO, S.Pd., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLSI/NRP 93041087

ini telah diterima oleh :
Yang Menyerahkan
AGUS HANUWIRNO, S.H
AIPDA NRP 84050268

PERHATIAN.....

Hadir menemui Penyidik Gakkumdu IPTU FIRDAUS TARIGAN, S.H.,M.M dan tim di ruang Sentra Gakkumdu Sat Reskrim Polres Banjarbaru Jl A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 pukul 10.00 wita untuk didengar keterangan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU
Jalan A. Yani Km. 35 Kota Banjarbaru
"PRO JUSTITIA"

SURAT-KETETAPAN
Nomor : S. Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim

Tentang
PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh dua alat bukti atau lebih dan laporan hasil gelar perkara, Penyidik menetapkan status seseorang sebagai Tersangka, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan.

Mengingat : 1. Pasal 1 butir 14, Pasal 26 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/42/V/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU/ POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 01 Mei 2025;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/54/V/Res.1.24/2025/Reskrim, tanggal 02 Mei 2025.

Memperhatikan : Laporan Hasil Gelar Perkara hari Senin, tanggal 12 Mei 2025.

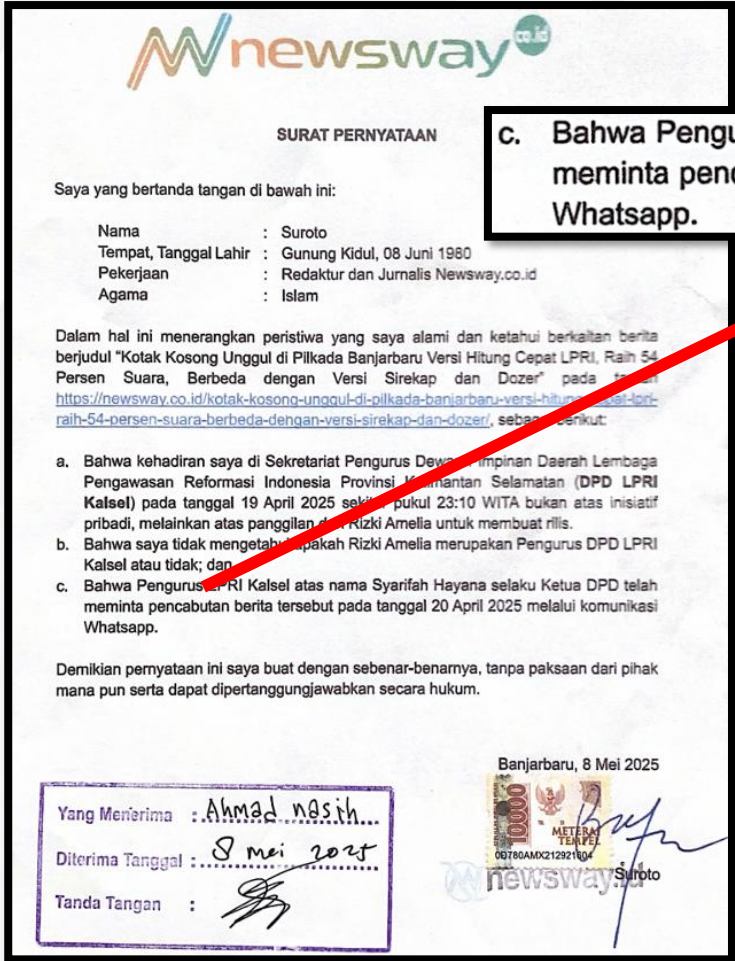
MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. status seseorang dengan identitas sebagai berikut :
n a m a : SYARIFAH HAYANA, S. H Binti SAID MUHAMMAD ALAYDRUS;
nomor identitas : 1271035404730004;
kewarganegaraan : WNI;
jenis kelamin : Perempuan;
tempat/tanggal lahir : R. Prapat, 14 April 1973;
pekerjaan : Karyawan swasta (Ketua DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan);
agama : Islam;
alamat : Sesuai E-KTP Jl. Gotong royong No. 26 C Rt. 002 Rw. 006 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru utara Kota Banjarbaru.

2. menjadi TERSANGKA sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana "Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

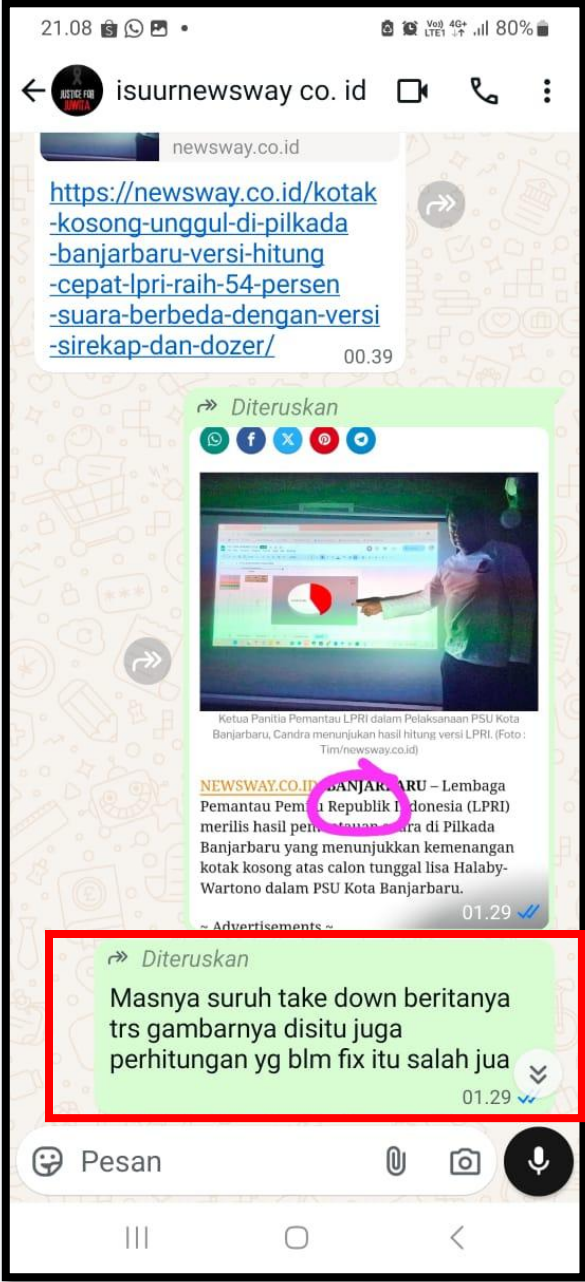
Penetapan Tersangka adalah Kriminalisasi, apalagi LPRI tidak sepakat dengan pemberitaan berita *quick count* tersebut



c. Bahwa Pengurus LPRI Kalsel atas nama Syarifah Hayana selaku Ketua DPD telah meminta pencabutan berita tersebut pada tanggal 20 April 2025 melalui komunikasi Whatsapp.

Bukti Tambahan P-124

Bukti Tambahan [proses dimasukan]



5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR BARU
Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Kel.
Komet Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan
Selatan, 70714
E-mail: bawaslu.kotab@smail.com Laman: banjarbaru.bawaslu.go.id
Telepon : 0511-5931379

TANDA TERIMA DOKUMEN
 Nomor: 001/PS.PNM.LG/6372/V/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 Pukul 08:25 Wita, telah diterima dokumen permohonan pemohon atas nama:

Syarifah Hayana, SH

Sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang diserahkan oleh **Muhtadin** selaku Kuasa Hukum Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Keterangan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1.	Permohonan Pemohon	4 (rangkap)		1 (satu) Asli dan 3 (tiga) fotocopy
2.	Daftar alat bukti	4 (rangkap)		1 (satu) Asli dan 3 (tiga) fotocopy
3.	Surat Kuasa	4 (rangkap)		1 (satu) Asli dan 3 (tiga) fotocopy
4.	Berita Acara Sumpah, Kartu tanda Advokat, EKTP Kuasa Hukum	4 (rangkap)		1 (satu) fotocopy
5.	Alat bukti	4 (rangkap)		1 (satu) Asli dan 3 (tiga) fotocopy (P-1 s.d P-21)
6.	Objek sengketa	4 (rangkap)		Termuat dalam alat bukti bertanda Bukti P-6 1 (satu) berleges dan 3 (tiga) fotocopy
7.	E-KTP Pemohon	4 (rangkap)		Termuat dalam alat bukti bertanda Bukti P-1 1 (satu) berleges
8.	1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen Avatar ukuran 8 Gb		7 (file)	File yang berisikan 1. Permohonan Pemohon; 2. Daftar Alat Bukti; 3. Surat Kuasa; 4. Berita Acara Sumpah, Kartu tanda Advokat, EKTP Kuasa Hukum; 5. Alat Bukti (2 (dua) Video Bukti (P-14 dan P-15); 6. Objek Sengketa dan 7. E-KTP Pemohon

Sehubungan dengan pencabutan akreditasi Pemantau Pemilihan, **Pemohon mengajukan keberatan administratif ke Bawaslu, pada 14 Mei 2025.**

Bukti Tambahan P-160

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI



TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

Posko 2: Jl. HKSJ Komp. AMD Permai Blok A 15 No. 284 RT. 23 RW. 02,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Nomor Kontak: 082240041805/08115123583 alamat e-mail : timbjbhanyar@gmail.com

Banjarbaru, 14 Mei 2025

Nomor : 027/EKT/V/2025
Lampiran : Surat Kuasa
Perihal : Permohonan Penundaan Pemeriksaan

Kepada Yth:
KASAT RESKRIM Polres Banjarbaru
Cq IPTU Firdaus Tarigan, S.H., M.H. (Penyidik Kagumdu)
Jl. Ahmad Yani Km.35 Kota Baru
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Klien kami:

Nama : SYARIFAH HAYANA, S.H
NIK : 1271035404730004
Alamat : Jl. Gotong Royong Nomor 26 C RT/RW 002/006, Kelurahan Mentaos,
Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:022/SK-PPKD/V/2025 Tanggal 06 Mei 2025 (*terlampir*), dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Klien kami telah menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/34/V/Res.1.24/2025/Reskrim, Tanggal 12 Mei 2025, yang pada pokoknya memanggil Klien kami untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** dalam perkara dugaan **Tindak Pidana Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pemungutan**

Halaman 1 dari 2

Suara Ulang (PSU) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2025.

- Bahwa Klien kami sangat menghargai panggilan tersebut dan bersedia menjalankan kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan agar ditemukan kebenaran materiil guna menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;
- Bahwa namun demikian, berkaitan dengan kewajiban hukum tersebut, Klien kami belum dapat memenuhinya karena adanya kepentingan hukum yang sangat mendesak, yakni persiapan menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025.
- Bahwa berdasarkan alasan di atas, dengan ini kami menyampaikan permohonan agar pemeriksaan dilaksanakan setelah persidangan perkara Nomor: 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi diputus.

Demikian Permohonan Penundaan Pemeriksaan ini disampaikan. Atas pengertian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Kuasa Hukum
Tim Hukum HANYAR (Haram Manyarah) Banjarbaru

Musthakim Alghosyaly, S.H.
Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H.
Muhtadin, S.H.

Halaman 2 dari 2

Pemohon mengajukan surat permohonan penundaan Tersangka, pada 14 Mei 2025

Bukti Tambahan P-161

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon melaporkan Tindakan penyelenggara, yang diduga tidak professional dan adil ke **DKPP**

Bukti Tambahan P-162



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id
 www.dkpp.go.id dkpp_ri mediacdkpp @DKPP_RI DKPP RI

TANDA TERIMA
DOKUMEN PENGADUAN/ATAU LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Nomor: 153/01-14/SET-02/V/2025

Pada Hari Rabu Tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2025 Pukul 10.39 WIB, bertempat di Kantor DKPP, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : L Gede Bagus Wanda.
 Jabatan : Staf DKPP.
 Unit Kerja : Sekretariat DKPP.

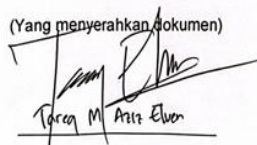
Telah menerima Dokumen Pengaduan dari :

Nama : Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu
 Alamat : Jl. Gotong Royong Nomor 26 C RT 002/RW 006, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
 Pekerjaan : Advokat / Ibu Rumah Tangga
 No. Handphone : 0852 1074 0642/0812 1727 7890
 Email : integrity@integritylawfirms.com

Bahwa telah diterima secara Langsung Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak.

(Yang menyerahkan dokumen)



Tareq M. Aziz Elvan

(Yang menerima dokumen)



L. Gede Bagus Wanda

Bukti Tambahan P-163



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id
 www.dkpp.go.id dkpp_ri mediacdkpp @DKPP_RI DKPP RI

TANDA TERIMA
DOKUMEN PENGADUAN/ATAU LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Nomor: 154/02-14/SET-02/V/2025

Pada Hari Rabu Tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2025 Pukul 10.39 WIB, bertempat di Kantor DKPP, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : L Gede Bagus Wanda.
 Jabatan : Staf DKPP.
 Unit Kerja : Sekretariat DKPP.

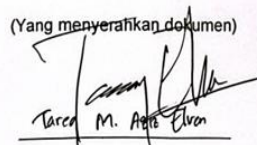
Telah menerima Dokumen Pengaduan dari :

Nama : Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu
 Alamat : Jl. Gotong Royong Nomor 26 C RT 002/RW 006, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
 Pekerjaan : Advokat / Ibu Rumah Tangga
 No. Handphone : 0852 1074 0642/0812 1727 7890
 Email : integrity@integritylawfirms.com

Bahwa telah diterima secara Langsung Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak.

(Yang menyerahkan dokumen)



Tareq M. Aziz Elvan

(Yang menerima dokumen)



L. Gede Bagus Wanda

Bukti Tambahan P-164



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id
 www.dkpp.go.id dkpp_ri mediacdkpp @DKPP_RI DKPP RI

TANDA TERIMA
DOKUMEN PENGADUAN/ATAU LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Nomor: 155/03-14/SET-02/V/2025

Pada Hari Rabu Tanggal 14 Bulan Mei Tahun 2025 Pukul 10.39 WIB, bertempat di Kantor DKPP, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : L Gede Bagus Wanda.
 Jabatan : Staf DKPP.
 Unit Kerja : Sekretariat DKPP.

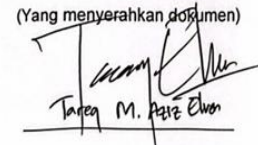
Telah menerima Dokumen Pengaduan dari :

Nama : Candra Adi Susilo dan Azmirul Rufaida
 Alamat : Rantau Bujur RT/RW 003/000, Kelurahan Rantau Bujur, Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
 Pekerjaan : Wiraswasta / Perawat
 No. Handphone : 0852 1074 0642/0812 1727 7890
 Email : integrity@integritylawfirms.com

Bahwa telah diterima secara Langsung Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak.

(Yang menyerahkan dokumen)



Tareq M. Aziz Elvan

(Yang menerima dokumen)



L. Gede Bagus Wanda

5. INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH, DAN PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI

“Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami akan menguatkan dalil intimidasi ini dengan **Keterangan Saksi.**”

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

Terdapat fakta yang juga beredar di masyarakat berupa **ketidakprofesionalan Termohon** dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, antara lain:

- 1) Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon;
- 2) Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025;
- 3) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau
- 4) Tidak meratanya pembagian undangan memilih.



6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

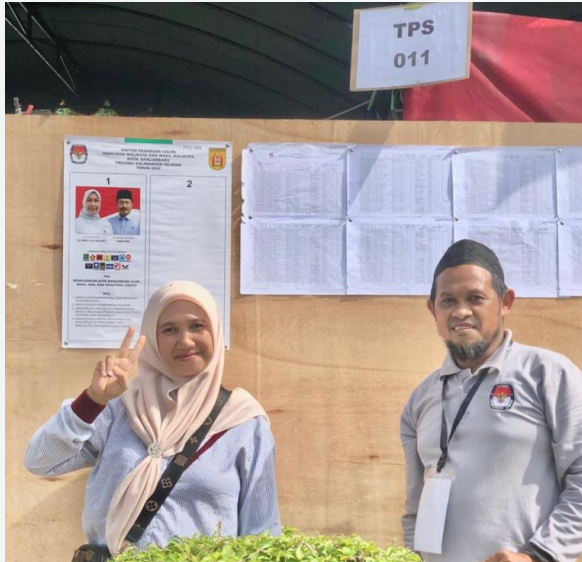
Ketiadaan panduan memilih kolom kosong seharusnya menjadi perhatian Termohon dalam pelaksanaan PSU.



TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu
[Bukti P-66]



TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan
[Bukti P-67]



TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur
[Bukti P-68]



TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin
[Bukti P-69]

Sepanjang penelusuran Pemohon, semua TPS dalam PSU Banjarbaru **tidak menampilkan tata cara** mencoblos kolom kosong melawan Paslon Nomor 1.

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

Pernyataan Pemilih, terkait minimnya sosialisasi PSU Bercalon Tunggal

Bukti Tambahan P-81

AKTA PERNYATAAN
Nomor : 07

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh lima (09-05-2025), pukul 14.20 WITA (empat belas lebih dua puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY INDRA KESUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banjarbaru, dengan dihadiri saksi-saksi akta yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-----, lahir di Pasuruan, pada tanggal empat April seribu sembilan ratus delapan puluh dua (04-04-1982), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Komplek Klause Reffe Jalan Surabaya Nomor 28.A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Negara Indonesia.-----

B. Minimnya sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Tidak Adanya Panduan Pemilihan Calon Tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.-----

-Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kota Banjarbaru, saya selaku pemilih kurang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Selain itu, saya juga menyaksikan bahwa tidak ada panduan pemilihan tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong di TPS 005 dan TPS 006 Loktabat Selatan. Anggota KPPS juga tidak pernah memastikan pemahaman pemilih keabsahan apabila memilih kolom kosong.-----

-Saya juga tidak melihat adanya pamflet atau pemberitahuan di luar TPS tentang tata cara pemilihan tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.-----

Bukti Tambahan P-80

AKTA PERNYATAAN
Nomor : 06

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh lima (09-05-2025), pukul 14.00 WITA (empat belas nol-nol Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY INDRA KESUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banjarbaru, dengan dihadiri saksi-saksi akta yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

----- pada tanggal tujuh November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (07-11-1978), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Jalan Sukarelawan Gang Istiqomah, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 010, ----- pemegang Kartu ----- Indonesia.-----

D. Minimnya Sosialisasi PSU dan Tidak Adanya Panduan Pemilihan Calon Tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.-----

Halaman 6 dari 8 Halaman

-----, S.H., M.Kn.

-Bahwa pada PSU Pemilukada Kota Banjarbaru, saya selaku pemilih kurang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan PSU. Hal ini sebab saya menerima undangan memilih h-1 sebelum PSU, yaitu tanggal delapan belas April dua ribu dua puluh lima (18-04-2025).-----

-Selain itu, saya juga menyaksikan bahwa tidak ada panduan pemilihan tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong di TPS 35 Loktabat Utara. Anggota KPPS juga tidak pernah memastikan pemahaman pemilih keabsahan apabila memilih kolom kosong. Saya juga tidak melihat adanya pamflet atau pemberitahuan di luar TPS tentang tata cara pemilihan tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.-----

Bukti Tambahan P-75

AKTA PERNYATAAN
Nomor : 09

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sembilan Mei dua ribu dua puluh lima (09-05-2025), pukul 14.55 WITA (empat belas lebih lima puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY INDRA KESUMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banjarbaru, dengan dihadiri saksi-saksi akta yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

----- pada tanggal sembilan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (09-02-1996), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Jalan Mistar Cokro Kusumo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, ----- pemegang Kartu ----- Warga Negara Indonesia.-----

C. Minimnya Sosialisasi PSU Pemilukada Banjarbaru dan Tidak Adanya Panduan Pemilihan Calon Tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong.-----

-Bahwa pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Banjarbaru, saya selaku pemilih kurang mendapatkan sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini sebab saya menerima undangan memilih H-2 sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu tanggal tujuh belas April dua ribu dua puluh lima (17-04-2025).-----

-Selain itu, saya juga menyaksikan bahwa tidak ada panduan pemilihan tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan Kolom Kosong di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Kelurahan Bangkal.-----

-Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga tidak pernah memastikan pemahaman pemilih keabsahan apabila memilih kolom kosong. Saya juga tidak melihat adanya pamflet atau pemberitahuan di luar

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

“Tidak adanya pedoman di atas, akhirnya **mengurangi makna (*value*) suara pemilih** sebab pada dasarnya, mayoritas pemilih tidak tahu pasti implikasi memilih kolom kosong. Berbagai asumsi timbul terhadap kolom kosong, yang dikhawatirkan bisa dianggap suara kolom kosong tidak bernilai alias tidak sah.

Quod Non, bilapun Termohon telah melakukan sosialisasi secara daring, dalam batas penalaran yang wajar, tetap saja tidak menjangkau semua pemilih. Pemilih akan lebih memahami makna dan arti memilih kolom kosong **jika hal demikian disampaikan panduannya di TPS.”**

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

Adanya **perbedaan DPT** antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kota Banjarbaru Pilkada 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025, diduga terjadi di seluruh kecamatan, dengan **sampel 2 kecamatan** sebagai berikut:

Bertentangan dengan **Pasal 63 ayat (1) PKPU 17/2024**, yang menyebutkan

*“dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, **tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali** ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.”*

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.029	27.032
Perempuan	29.535	29.408
Total	56.565	56.440

Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.184	15.308
Perempuan	13.605	13.724
Total	28.789	29.032

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

Objek Permohonan Tidak Sah, Cacat Prosedur

1

3. Memerintahkan **Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru** untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

**Amar Putusan MK 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025,
tanggal 24 Februari 2025**

2

**TIDAK DIBERHENTIKAN DARI
JABATANNYA SELAKU ANGGOTA KPU,
ALIAS MASIH AKTIF**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Dahtiar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Banjarbaru, Teradu II Resty Fatma Sari, Teradu III Normadina, dan Teradu IV Hereyanto masing-masing selaku Anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. **Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu V Haris Fadhillah selaku Anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan;**
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Amar Putusan DKPP, tanggal 28 Februari 2025

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

Objek Permohonan Tidak Sah, Cacat Prosedur

3



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN SELATAN
Kabupaten / Kota : KOTA BANJARBARU (U)

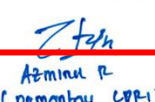
Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun dua ribu Dua Puluh Lima Komisi Pemilihan Umum/Komis independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) * Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: Banjarbaru

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *)

Kabupaten/Kota *) Banjarbaru dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 9 (Sembilan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN				
1. <u>Andi Tenri Sompa</u>	2. <u>Amir Lukman</u>	3. <u>M. Fadhil Fadhil</u>	4. <u>M. Guslaini .u</u>	5. <u>Ketua KPU</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. <u>Hj. ERNA LISA HALABY - WARTONO</u>	2. <u>KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR</u>			
 M. FADHIL A (FDM)  Azminul R (pemantau CPR)  Luvinus				

Dalam BA Penetapan Hasil, **tidak terdapat tandatangan Haris Fadhillah** selaku **Anggota KPU Banjarbaru yang masih aktif**

4



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024

KETIGA : Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 23:30 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 21 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

td.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Indriawan Adrak

Dalam SK Penetapan hasil pun, yang tandatangan hanya Ketua KPU Kalsel, sama Sekali tidak melibatkan KPU Banjarbaru. Padahal, masih ada **anggota yang aktif**, yakni Haris Fadhillah

6. TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL

Objek Permohonan Tidak Sah, Cacat Prosedur

5

Pasal 129 PKPU 3/2020

Pasal 129

- (1) Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP.
- (2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.
- (3) Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya.

Dikarenakan Haris Fadhillah masih aktif sebagai Anggota KPU Banjarbaru, dan mengingat Putusan MK 05 memerintahkan kepada KPU Banjarbaru untuk melaksanakan PSU, maka Objek Permohonan yang dikeluarkan oleh KPU Kalsel dengan tidak melibatkan KPU Banjarbaru sebagai penyelenggara, *in casu* Haris Fadhillah, jelas Objek Permohonan tersebut patut dinilai tidak sah dan cacat prosedur.

PEMBUKTIAN PEMILU/PEMILUKADA

- ❑ Selalu menjadi **tantangan besar** untuk menghadirkan bukti yang menguatkan dalil pelanggaran Pemilu/Pemilukada, apalagi TSM, yang melibatkan kekuatan resmi negara (penguasa dan penyelenggara pemilu) yang berkolusi dengan pengusaha (oligarki) dalam memenangkan pemilu.
- ❑ Seringkali **bukti dihilangkan jejaknya**, saksi **diintimidasi** bahkan **dikriminalisasi**, atau ahli diiming-imingi untuk menyampaikan pendapatnya.
- ❑ Maka, di tengah sistem pemilu yang dibajak kekuatan kuasa dan uang demikian, pembuktian pemilu seharusnya **mengedepankan** bukan hanya saksi dan bukti surat, tetapi juga **bukti petunjuk** dan **keyakinan hakim**.
- ❑ Hakim Konstitusi yang negarawan tentu mempunyai hati nurani konstitusional yang tajam untuk mengetahui bagaimana modus kecurangan dilakukan, sekaligus disembunyikan. Karena salah satu elemen dari pelanggaran TSM adalah adanya, upaya TSM untuk **menghilangkan** dan **meniadakan** alat-alat bukti.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini
6. Tambahkan (ex Aueqo et Bono)



TERIMA KASIH